

**IMPLEMENTASI HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI
DESA MERDEN KECAMATAN PURWANEGARA KABUPATEN
BANJARNEGARA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
ELI TRIANA MELIA
NIM. 2017302022**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Eli Triana Melia
NIM : 2017302022
Jenjang : Strata-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“Implementasi Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Merden Kecamatan Purwanegara”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, dan bukan terjemahan. Hal- hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 25 Maret 2024
Saya yang menyatakan,



Eli Triana Melia
NIM.2017302022

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Implementasi Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara

Yang disusun oleh **Eli Triana Melia (NIM. 2017302022)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **02 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H. Luqman Rico Khashogi, M.S.I.
NIP. 19920721 201903 1 015 NIP. 19861104 201903 1 008


Sekretaris Sidang/ Penguji II

Pembimbing/ Penguji III


Eva Mir'atun Niswah, M.H.
NIP. 19870110 201903 2 011

Purwokerto, 16 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Sapani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 25 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munasqosyah Skripsi Sdr. Eli Triana Melia
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Eli Triana Melia
NIM : 2017302022
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunasaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.
Wasalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Eva Mir'atus Niswah S.H.M.H
NIP. 1917007052003121001

**IMPLEMENTASI HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI DESA
MERDEN KECAMATAN PURWANEGARA KABUPATEN
BANJARNEGARA
ABSTRAK**

Eli Triana Melia (2017302022)

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pada suatu perkawinan seringkali tidak berjalan sesuai dengan rencana. Banyak pasangan suami istri yang berselisih dan menemukan ketidakcocokan dan berakhir dengan jalan perceraian. Walaupun diantara keduanya telah berpisah, seorang suami tetap berkewajiban memenuhi nafkah anak yang dilahirkan selama perkawinan berlangsung. Nafkah anak di dalamnya mencakup kebutuhan tempat tinggal, pakaian, dan makanan. Keseluruhan hal diatas diyakini dapat menunjang kehidupan serta tumbuh kembang anak secara optimal. Namun dengan demikian, nafkah anak sudah secara jelas diatur di dalam peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain, seringkali nafkah anak ditinggalkan begitu saja. Sehingga membuat anak tersebut tidak mendapatkan hak-haknya. Membahas mengenai hak nafkah anak pasca perceraian, maka erat kaitannya dengan perceraian salah satunya perceraian yang terjadi di Desa Merden yang merupakan desa dengan angka perceraian tertinggi sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 di Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, sehingga penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenai implementasi nafkah anak pasca perceraian serta faktor-faktor yang melatarbelakangi tidak terpenuhinya nafkah anak.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan lokasi penelitian di Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini bersifat induktif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun langkah-langkah pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan 4 informan dan dokumentasi. Sedangkan langkah-langkah analisis datanya menggunakan reduksi data, display data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwasanya implementasi hak nafkah anak pasca perceraian orangtua di Desa Merden Kecamatan Purwanegara belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, sehingga pihak ibu yang harus menanggung biaya kebutuhan sehari-hari anak. Kedua, tidak terpenuhinya nafkah anak ini disebabkan karena faktor ekonomi, pendidikan, kurangnya kesadaran dan tanggungjawab, serta merasa takut akan kewajiban. Dari keempat faktor diatas, faktor yang paling dominan yaitu karena faktor ekonomi. Padahal seharusnya, kewajiban nafkah anak tidak menjadi gugur dan harus dijalankan sebagaimana mestinya.

Kata kunci: *implementasi, perceraian, dan nafkah anak*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Sura Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Tabel 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Tsa	Ts	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Dzal	Dz	ze (dengan titik dibawah)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	da'd	d'	de (dengan titik dibawah)
ط	tha'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

Tabel 2. Konsonan Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta' marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

Tabel 3. Ta' marbutah

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

Tabel 4. Ta' marbutah Sedang

كرامة الاولياء	Ditulis	Karomah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *dhammah* ditulis dengan

Tabel 5. Ta' marbutah Hidup

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal pendek

Tabel 6. Vocal Pendek

َ	Fathah	A
ِ	Kasroh	I

ُ	Dhammah	U
---	---------	---

5. Vokal panjang

Tabel 7. Vocal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

6. Vokal Rangkap

Tabel 8. Vocal Rangkap

1	Fathah + ya'	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

Tabel 9. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

8. Kata sandang alif+lām

- a. Bila diikuti huruf qomariyah

Tabel 10. Kata sandang alif+lām Bila Diikuti Huruf Qomariyah

القران	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

Tabel 11. Kata Sandang Alif+lām Bila Diikuti Huruf Syamsiyah

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

9. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

Tabel 12. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunah



MOTTO

(Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah sujud syukur kepada Allah SWT dengan segala nikmat dan Ridho-Nya sehingga skripsi ini mampu terselesaikan dan semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat nantinya. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Ali Saro dan Ibu Wartinah yang selalu mendoakan saya, memberi dukungan kepada saya, meridhoi segala langkah saya dan senantiasa mengupayakan segala yang terbaik demi masa depan saya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, rezeki yang halal, ketentraman hidup, dan umur yang bermanfaat.
2. Kepada diri saya sendiri yang telah berhasil menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan penuh semangat.
3. Kakak kandung saya Mba Fajri Susanti A.Md. Keb dan Mas Imam Budiarto, serta Kaka Ipar saya Mba Ani Khusniah, S. Pd dan Mas Wawan A. Ma yang senantiasa memberi dukungan kepada saya baik secara langsung maupun tidak langsung serta untuk keponakan saya Aufa dan Anindira yang selalu menjadi penghibur saya.
4. Teman teman saya Ilham Nur Akbar S. Farm, Ima, Annisa, Hanuf, Dite, Lulu, Maulida, Finda, dan teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya selama menyelesaikan program sarjana dan memberi masukan serta motivasi.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, keberkahan dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. sebagai suri tauladan bagi umatnya, dan semoga kita mendapatkan syafa'atnya kelak di yaumul kiamat.

Dengan penuh rasa syukur atas karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Implementasi Hak Nafkah Anak Pasca Percerian di Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara” dapat diselesaikan dengan lancar dan tentunya semua ini tidak terlepas dari doa, bantuan, dukungan, motivasi serta arahan dari banyak pihak. Dengan ini penulis bermaksud menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M. Hum., M.Pd., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bachrul Ulum, M.H. Selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. Selaku Sekertaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
8. Eva Mir'atus Niswah S.H, M.H.Selaku Dosen pembimbing Skripsi yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan atas waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, motivasi dan koreksi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Orang tua tercinta, Bapak Ali Saro dan Ibu Wartinah, Kakak saya Mba Fajri Susanti A.Md. Keb dan Mas Imam Budiarto, serta Kaka Ipar saya Mba Ani Khusniah, S.Pd dan Mas Wawan A.Ma yang senantiasa memberi dukungan kepada saya baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Teman teman saya Ilham Nur Akbar S. Farm, Ima, Annisa, Hanuf, Dite, Lulu, Maulida, Finda, Icha dan teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya selama menyelesaikan program sarjana dan memberi masukan serta motivasi.
12. Teman-teman seperjuangan saya dari kelas Hukum Keluarga Islam A Angkatan 2020 terimakasih telah menjadi tempat bertukar pikiran selama perkuliahan.
13. Semua pihak yang telah membantu saya dalam masa perkuliahan hingga skripsi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sepenuhnya belum sempurna dan masih terdapat kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun selalau penulis harapkan untuk perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Purwokerto, 25 Maret 2024



Eli Triana Melia
NIM. 2017302022

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	vi
MOTTO	xiii
PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan	13

BAB II TINJAUAN UMUM HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN

.....	15
A. Perceraian.....	15
1. Pengertian Perceraian	15
2. Dasar Hukum Perceraian	16
3. Jenis – Jenis Perceraian	21
B. Nafkah Anak	22
1. Pengertian Anak	22
2. Nafkah	23
3. Dasar Hukum Nafkah Anak	26
4. Sebab Wajib Nafkah Anak	30
5. Syarat Wajib Nafkah Anak.....	32
6. Jenis dan Kadar Nafkah Anak	33
7. Batas Usia Pemberian Nafkah	37
8. Hak dan Kewajiban Memberi Nafkah Anak	39
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Sumber Data.....	45
E. Metode Pengumpulan Data	46
F. Metode Analisis Data.....	48

BAB IV IMPLEMENTASI HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN	
DI DESA MERDEN KECAMATAN PURWANEGARA	
KABUPATEN BANJARNEGARA	51
A. Kondisi Demografi.....	51
B. Tingkat Perceraian di Desa Merden.....	53
C. Paparan Data Informan dan Kondisi Keluarga Informan	58
D. Implementasi Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Merden	
Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara	62
E. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Tidak Terpenuhinya Hak Nafkah Anak	
Pasca Perceraian Di Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten	
Banjarnegara	77
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Perceraian Desa Merden Tahun 2020.....	56
Tabel 2 Data Perceraian Desa Merden Tahun 2021.....	60
Tabel 3 Data Perceraian Desa Merden Tahun 2022.....	61
Tabel 4 Gambaran Pemenuhan Nafkah Anak dari 4 Informan.....	63



DAFTAR SINGKATAN

KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
SWT	: Subhanahu wa ta'ala
SAW	: Shallallahu 'alaihi Wa Sallam
UU	: Undang-Undang
PA	: Pengadilan Agama
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
SD	: Sekolah Dasar
SMA	: Sekolah Menengah Atas
No	: Nomor
PP	: Peraturan Pemerintah
Terj	: Terjemahan



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Riset Individual

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Hasil Wawancara Responden

Lampiran 4 Dokumentasi

Lampiran 5 Amar putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA. Ba informan 1

Lampiran 6 Amar putusan Nomor 136/Pdt.G/2020/PA. Ba informan 2

Lampiran 7 Amar putusan Nomor 776/Pdt.G/2020/PA. Ba informan 3

Lampiran 8 Amar putusan Nomor 1721/Pdt.G/2022/PA. Ba informan 4



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum. Salah satu dari akibat hukum tersebut yaitu adanya hak dan kewajiban antara suami serta istri. Pada suatu perkawinan seringkali tidak berjalan sesuai dengan rencana. Banyak pasangan suami istri yang berselisih dan menemukan ketidakcocokan dalam bahtera rumah tangga yang berakhir dengan jalan perceraian.¹ Walaupun diantara keduanya telah berpisah, seorang suami tetap berkewajiban memenuhi nafkah anak yang dilahirkan selama perkawinan berlangsung. Nafkah anak di dalamnya mencakup kebutuhan tempat tinggal, pakaian, dan makanan. Keseluruhan hal diatas diyakini dapat menunjang kehidupan serta tumbuh kembang anak secara optimal.

Dalam pemberian nafkah anak, seorang ayah bukan hanya sebatas memenuhi kebutuhan sehari-hari anaknya, tetapi pemberian nafkah anak juga sebagai bentuk pertanggungjawaban serta kesadaran seorang ayah dalam memenuhi kewajiban dalam pemenuhan nafkah kepada anaknya, sekalipun hak asuh anak berada pada ibunya. Kewajiban nafkah anak diatur di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan bahwa seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya secara *ma'ruf*. Hal tersebut juga dijelaskan kembali dalam hadist serta ijma' para ulama. Pemenuhan nafkah anak juga dijelaskan didalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang

¹ Nur Cholifah dan Bambang Ali Kusumo, "Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian", *Wacana Hukum* Vol. X, No. 2, 2011, hlm. 1.

menyebutkan biaya pemeliharaan anak ditanggung ayah sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa yaitu berumur 21 tahun.² Hal ini juga diperkuat di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 ayat (2) yang menegaskan seorang ayah dan ibu yang bercerai berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya.

Jika dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan di atas, maka seharusnya segala hak-hak anak tetap terpenuhi walaupun kedua orang tuanya telah bercerai. Dalam ajaran agama Islam, nafkah menjadi tanggung jawab seorang suami atau laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Tanggung jawab ini melakat kepada suami atau kepala rumah tangga selama masih dalam ikatan perkawinan, maupun sudah putus status perkawinannya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa seorang istri atau perempuan juga boleh turut membantu dalam hal menanggung kewajiban tersebut. Artinya, seorang istri atau perempuan juga diperbolehkan untuk mencari nafkah.³

Pada beberapa literatur menyatakan bahwa biaya pemeliharaan dan kehidupan anak merupakan tanggungjawab seorang ayah dengan jumlah besaran nominal anak biasanya di tetapkan oleh hakim setelah perkawinan orangtua anak dinyatakan putus di muka pengadilan. Besaran nominal nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan finansial ayah serta besaran tanggungan lain yang dimilikinya. Apabila dianggap mampu untuk memenuhi nafkah anak secara menyeluruh maka ia harus memenuhinya tanpa adanya pengurangan. Sehingga putusnya suatu perkawinan kedua orangtua dari anak tersebut tidak

² Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm.72.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Ctk. Kedua, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 236.

menjadikan alasan untuk mengabaikan pemeliharaan anak yang sudah dilahirkan. Pemenuhan hak nafkah untuk anak walaupun sudah secara jelas menjadi bentuk tanggungjawab dari pihak ayah, seringkali nafkah anak ditinggalkan begitu saja, sehingga anak tersebut tidak mendapatkan hak-haknya. Dampak dari hal tersebut yaitu anak tidak bisa mendapatkan kehidupan yang layak, terlebih ketika seorang ayah tidak memberikan nafkah dan ibunya tidak memiliki harta dalam menggantikan pemberian nafkah bagi anaknya.

Dalam hal ini juga belum adanya mekanisme kontrol dari pihak-pihak yang telah diputuskan oleh pengadilan dalam hal pemberian nafkah anak pasca perceraian baik yang diatur secara hukum Islam maupun hukum positif. Kekosongan hukum tersebut yang memicu timbulnya suatu permasalahan salah satunya yaitu memungkinkan ayah dari anak tersebut memberikan nafkah dibawah kemampuan finansialnya, serta tidak adanya pengaturan kapan nafkah anak tersebut diberikan, serta tidak adanya mekanisme peninjauan kembali apabila ada perubahan keadaan ekonomi orangtua, adanya laju inflasi, serta tidak adanya lembaga yang mengawasi kelancaran pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orangtuanya.

Beberapa peneliti juga menemukan dalam pemberian nafkah anak bergantung dengan siapa pengasuhan anak tersebut berada, anak yang tinggal bersama ibu maka akan menjadi dominan ibu yang akan menanggung segala kebutuhan anak, padahal pandangan ini sangatlah keliru.

Membahas mengenai hak nafkah anak pasca perceraian, maka erat kaitannya dengan perceraian. Di Jawa Tengah salah satu kabupaten dengan tingkat perceraian yang tinggi yaitu Kabupaten Banjarnegara yang menempati urutan kelima. Selain itu, di Kabupaten Banjarnegara ini juga terdapat satu kecamatan dengan perceraian paling tinggi dari 19 kecamatan lainnya yaitu berada di Kecamatan Purwanegara dengan jumlah perceraian pada tahun 2020 sebanyak 255 perkara yang didominasi cerai gugat sebanyak 201 perkara dan cerai talak 54 perkara, pada tahun 2021 sebanyak 228 perkara, dengan cerai gugat sebanyak 179 perkara dan cerai talak sebanyak 49 perkara, dan tahun 2022 sebanyak 241 perkara. Dengan cerai gugat sebanyak 163 perkara dan cerai talak sebanyak 78 perkara.⁴

Kecamatan Purwanegara memiliki 13 desa dan terdapat satu desa dengan angka perceraian yang paling tinggi yaitu Desa Merden, dengan data yang penulis peroleh pada tahun 2020 angka perceraian di Desa Merden sebanyak 39 perkara, dengan cerai gugat sebanyak 28 perkara dan cerai talak sebanyak 11 perkara. Tahun 2021 sebanyak 28 perkara, dengan cerai gugat sebanyak 24 perkara dan cerai talak sebanyak 4 perkara, dan tahun 2022 sebanyak 36 perkara dengan cerai gugat sebanyak 31 perkara dan cerai talak sebanyak 5 perkara.⁵

Dapat dilihat sebagaimana data yang tertulis yang menerangkan bahwa dengan adanya angka perceraian yang tinggi, dalam hal ini juga sangat berkaitan dengan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian diwilayah

⁴ www.pa-banjarnegara.go.id

⁵ Data di peroleh dari Pengadilan Agama Banjarnegara, Tahun 2023, Tidak diterbitkan.

tersebut. Dimana wilayah ini jika di tinjau dari aspek pendidikan, geografis serta kultur wilayah berdasarkan data yang ada di Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara menjabarkan bahwa Desa Merden menjadi wilayah dengan tingkat pendidikan yang tidak rendah, dan juga latar belakang ekonomi yang tidak berada dalam ekonomi yang sangat rendah, dilihat dari tingkat pendidikannya Kecamatan Purwanegara mempunyai 23 sekolah swasta dan 23 sekolah negeri.

Selain dari bidang pendidikan peneliti juga melihat dari bidang ekonomi yaitu berdasarkan data Badan Pusat Statistik, wilayah Desa Merden ini didominasi oleh pekerja dibidang pertanian dan ternak hewan dengan luas lahannya sangat besar dibandingkan desa lain. Mempunyai lahan sawah yang luas yaitu 247.320 hektar tanah garapan, tanah bukan sawah sebanyak 571.630 hektar dan kebun sebanyak 305.368 hektar, dengan produksi padi sawah keseluruhan sekitar 18.000 kuintal, padi ladang 175 kuintal, jagung sebanyak 4.150 kuintal, ubi kayu 35.525 kuintal, kacang tanah 975 kuintal, kapulaga 1750 kuintal, kelapa sebanyak 17.223 buah, kelapa deres sebanyak 29.326 buah dan komoditas perolehan lainnya.

Selain bergerak di bidang pertanian penduduk wilayah ini juga bergerak di bidang ternak hewan yang dikelola oleh masing-masing individu sebanyak 178 sapi, 898 ternak kambing, 301 domba, dan 6.000 ekor ayam. Selain dibidang pertanian dan peternakan, desa ini juga menjadi desa dengan industri yang tinggi dimana ada 871 industri rumah serta didukung dengan komoditas penunjang ekonomi lainnya. Jika dilihat dari status kesejahteraan wilayah ini

berada di tingkat kesejahteraan 1 hal ini menunjukkan bahwa hanya ada 662 rumah tangga yang berada dalam garis kemiskinan.⁶

Melihat data diatas, dugaan awal peneliti wilayah ini berada dalam tingkat tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan yang memadai yang seharusnya nafkah anak pasca perceraian ini bisa berjalan optimal. Namun setelah dilakukannya observasi pendahuluan, ditemukan hasil bahwasanya setelah terjadinya perceraian dan pemeliharaan anak yang berada dalam pihak ibu, maka seringkali ayah melalaikan kewajibannya bahkan menutup segala akses dengan anak-anaknya. Kebanyakan dari mereka tidak selalu menjalankan amar putusan pengadilan dan hanya mengandalkan perekonomian saat itu saja. Misalkan jika sang ayah sedang dalam keadaan perekonomiannya baik, maka ia akan menafkahi anak-anaknya dengan baik sehingga segala hak-hak anaknya dapat terpenuhi. Namun sebaliknya, jika keadaan perekonomiannya sedang tidak stabil, maka nafkah yang diberikanpun juga seadanya, dan segala hak-hak anak tersebut juga tidak terpenuhi secara maksimal.⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, hal tersebut menimbulkan rasa ketertarikan bagi peneliti dan dirasa sangat perlu melakukan penelitian untuk menjawab dugaan awal peneliti terkait implementasi hak nafkah anak pasca perceraian di daerah tersebut. Sehingga dalam hal ini peneliti memberikan judul penelitian yang akan dilakukan yaitu “Implementasi Hak Nafkah Anak

⁶ Observasi data di Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara tanggal 26 Juni 2023

⁷ Observasi pendahuluan di Desa Merden Kecamatan Purwanegara 10 Juli 2023

Pasca Perceraian di Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara”.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran dari arti suatu istilah yang secara operasional menggambarkan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini, istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penerapan ataupun pelaksanaan. Menurut Joko, implementasi merupakan suatu penerapan yang menimbulkan suatu tindakan serta mempunyai dampak baik perilaku maupun lainnya.⁸

2. Perceraian

Perceraian yaitu melepaskan ikatan suatu pernikahan.⁹

3. Hak-Hak Anak

Setiap individu mempunyai hak yang seharusnya ia dapatkan, dalam konteks ini yaitu anak. Hak anak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat pada Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua yang menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak dalam perspektif hukum memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Dalam Undang-Undang

⁸ Muhammad Faturrohman, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 89.

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, Terjemah: Abdur Rahim dan Masruhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 2.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 sampai pasal 54 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

4. Nafkah

Ialah sesuatu yang di berikan suami kepada istri serta anaknya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal maupun biaya pendidikan bagi anaknya.¹⁰

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi tidak terpenuhinya hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis implementasi hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.

¹⁰ Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press,2010), hlm. 164-165.

- b. Untuk menganalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan kajian, pelengkap, dan penyempurnaan bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai nafkah anak pasca cerai sesuai dengan asas terbaik bagi anak.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi saran, bahan penyusunan peraturan mengenai nafkah anak, dan perbaikan kebijakan bagi pihak yang berwenang supaya hak-hak anak dapat terpenuhi.

E. Kajian Pustaka

Untuk menjadikan penelitian ini lebih terfokus pada suatu masalah penelitian serta dapat menghasilkan kebaruan penelitian, maka peneliti perlu melakukan studi penelitian terdahulu.

Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan studi literatur terhadap hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Cholifah dengan tema “Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian” dengan hasil bahwa setelah terjadinya perceraian hak nafkah anak ini tetap dijalankan oleh mantan suaminya, akan tetapi besaran nafkah anak tidak sesuai dengan kesepakatan awal, dimana hal

ini juga disebabkan karena mantan suaminya memiliki hutang.¹¹ Pada hal ini peneliti dapat memetakan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nur Cholifah dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti terdahulu ini meneliti dengan objek kajian berdasarkan putusan dengan objek 3 perkara, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu selain melihat pemenuhan hak nafkah anak, peneliti juga berencana melakukan penelitian lapangan dengan responden lebih dari 3 responden. Adapun dalam persamaannya yaitu keduanya membahas mengenai nafkah anak.

Membahas mengenai hak nafkah anak, hal ini juga dipertegas oleh Betra Sarianti dengan tema “Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian” dalam hal ini Betra melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bengkulu dengan hasil bahwa tingkat kepatuhan ayah dalam membayar nafkah sangatlah rendah, terkadang hanya beberapa kali dan besaran nafkah yang diberikan tidak mampu mencukupi biaya hidup anak bahkan tidak bisa untuk menempuh pendidikan anak. Dampak yang terjadi akibat kurangnya nafkah yaitu anak cenderung mengurung diri.¹² Dalam hal ini, peneliti dapat memetakan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Betra bahwa peneliti terdahulu melakukan studi di Pengadilan Agama sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti saat ini yaitu melakukan penelitian di suatu wilayah desa dengan angka perceraian yang tinggi. Adapun kesamaan

¹¹ Nur Cholifah dan Bambang Ali Kusumo, “Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian”, *Wacana Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2011, hlm. 7.

¹² Betra Sarianti, “Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian”, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 27, No. 2, 2018, hlm. 7.

penelitian ini yaitu sama-sama membahas pemenuhan hak nafkah anak serta dampak yang ditimbulkan.

Pemenuhan nafkah anak juga dipertegas lebih lanjut seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh M. Natsir dengan judul “Implementasi Jurimetri Dalam Pemenuhan Hak Nafkah Anak” dimana hasil penelitiannya yaitu pemenuhan nafkah pada anak pasca perceraian ini dilihat dari beberapa aspek, yang didalamnya berupa kebutuhan anak, angka kelayakan dan kemampuan keuangan dari ayah guna menciptakan rasa adil dan layak.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Natsir ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu menganalisis pemenuhan hak nafkah anak pasca cerai dengan beberapa aspek yang berkaitan. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu pada peneliti sebelumnya menggunakan studi pustaka sedangkan yang akan dilakukan peneliti yaitu menggunakan studi lapangan.

Penelitian lain mengenai hak nafkah anak juga dilakukan oleh Shafira dengan judul “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orangtua di Kabupaten Klaten” hasil penelitiannya mengemukakan bahwa dalam suatu pemenuhan nafkah anak ketika tidak dijalankan dengan baik juga karena disebabkan oleh satu faktor yaitu kondisi ekonomi. Dimana kondisi ekonomi oleh ayah dari anak tersebut sangatlah rendah bahkan untuk memenuhi

¹³ M Natsir, “Implementasi Jurimetri Dalam Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 331 – 350.

kebutuhan sehari-hari saja sangatlah kurang. Sehingga ibu dari anak tersebut yang menanggung kehidupan anak tersebut.¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu keduanya menganalisis mengenai hak nafkah adapun perbedaannya yaitu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selain melihat faktor penyebab dalam pemberian atau tidaknya nafkah dengan baik, peneliti juga menghubungkannya dengan kondisi ekonomi serta pendidikan.

Membahas mengenai pemenuhan nafkah anak hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dengan judul “Implementasi Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015 studi di PA Ambarawa” yang menjabarkan mengenai di wilayah Ambarawa ini ketika seorang anak pasca cerai dan pengasuhan berada di pihak ibu, maka ayah dari anak tersebut hanya memenuhi nafkah anaknya yang bersifat sementara yang artinya hanya memenuhi nafkah di bagian aspek tertentu saja, kadangkala juga sama sekali tidak memenuhi kebutuhan anak. Padahal, majelis hakim dalam menentukan besaran nafkah ini sudah mempertimbangkan dan memutuskan berdasarkan kemampuan ayah.¹⁵

Dalam hal ini letak persamaan penelitian yang akan dilakukan yaitu keduanya terfokus pada hak nafkah anak, sedangkan letak perbedaan dari fokus penelitian yang dilakukan yaitu penelitian sebelumnya tidak melihat kondisi sosial dalam pemenuhan hak nafkah untuk anaknya, sedangkan

¹⁴ Shafira, “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orangtua di Kabupaten Klaten”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020.

¹⁵ Hidayat Al Anam, “Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa)”, *Skripsi*, UIN Walisoongo Semarang, 2016.

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti akan melihat kondisi sosial, ekonomi serta pendidikan dari ayah sehingga dalam hal ini dapat menciptakan kebaruan penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjadi hal yang penting dalam penyusunan sebuah karya ilmiah, salah satunya dalam skripsi. Hal ini karena sistematika pembahasan menjadi dasar dalam merangkai skripsi yang disusun agar menjadi lebih sistematis sehingga mudah dipahami. Sistematika pembahasan skripsi ini tersusun dalam rangkaian 5 (lima) bab yang terstruktur.

Pada Bab I berisi Pendahuluan, di mana peneliti menuliskan dan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Pada Bab II berisikan Kajian Teoritis, yakni berisikan dasar-dasar atau kaidah teoritis sebagai dasar penalaran guna menjawab persoalan atau masalah yang diteliti. Kajian teoritis ini memuat gambaran mengenai pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, jenis-jenis perceraian, pengertian anak, nafkah, dasar hukum nafkah, sebab wajib nafkah anak, syarat wajib nafkah anak, jenis dan kadar nafkah anak, batas usia pemberian nafkah, hak dan kewajiban memberikan nafkah anak, dan sanksi melalaikan nafkah anak.

Pada Bab III berisikan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Pada Bab IV berisikan Hasil dan Pembahasan. Peneliti menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan penjelasan atas hasil tersebut dengan beberapa kerangka teori yang relevan sesuai dengan pemaparan dan temuan peneliti mengenai implementasi hak nafkah anak pasca perceraian dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.

Pada Bab V sebagai bab terakhir berisi bagian Penutup. Pada bagian penutup ini ditulis kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN UMUM HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Definisi perceraian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pisah, putusya suatu hubungan perkawinan ataupun putusya suatu hubungan antara suami dan istri. Kemudian di dalam fikih disebut dengan talak yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Sehingga dapat disimpulkan sebagai lepasnya atau bubarnya suatu hubungan perkawinan.¹⁶

Pendapat Hurlock mendefinisikan perceraian sebagai sebuah puncak dari suatu perkawinan yang buruk yang terjadi ketika antara pasangan suami istri sudah tidak bisa menyelesaikan akar dari suatu permasalahan yang terjadi antar keduanya.¹⁷

Pada pasal 18 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perceraian terjadi apabila sudah dinyatakan putus di depan sidang pengadilan, yang sebelumnya sudah dilakukan upaya perdamaian untuk keduanya supaya tidak berpisah. Namun apabila perdamaian itu tidak berhasil maka suatu perceraianpun akan tetap terjadi.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 55.

¹⁷ Reski Yulina, "Dampak Perceraian Pada Perkembangan Sosial Dan Emosional Anak Usia 5-6 Tahun", *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo*, Vol. 2 No. 2, 2015, hlm.78.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian perceraian ialah putusya suatu hubungan ikatan perkawinan yang disebabkan oleh banyak hal yang mendorong terjadinya suatu perceraian. Biasanya perceraian terjadi berawal dari adanya perselisihan yang tidak dapat terselesaikan, ego yang tidak bisa ditawar yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Perceraian sendiri memiliki dampak yang ditimbulkan mulai segi perubahan emosi, psikologi, bahkan tidak jarang anggota keluarga akan turut berdampak baik kepada anak maupun anggota keluarga lainnya. Perceraian ini akan terjadi ketika keduanya sudah tidak bisa menemukan jalan keluar dari akar suatu permasalahan yang dialami oleh pasangan suami istri tersebut.

2. Dasar Hukum Perceraian

Islam sangat menjunjung keharmonisan dalam suatu rumah tangga dan juga salah satu tujuan yang hendak di capai dari suatu perkawinan. Suatu perkawinan yang terjadi menjadi kesempatan baik untuk menyatukan kedua insan yang awalnya asing menjadi satu kesatuan yang utuh dalam membina hubungan suami istri sampai maut memisahkan bahkan untuk berkumpul kembali dalam surga Allah SWT.

Perkawinan terjadi diharapkan dapat menjadi rumah untuk lelah, tempat berlindung, memberikan kasih sayang, melihat, dan mendidik anak bertumbuh dengan baik. Oleh karena itu ikatan perkawinan menjadi ikatan paling suci dan di cintai oleh Allah SWT yang disebut

juga sebagai *mīṣāqan galīzan* (perjanjian yang kokoh). Meskipun demikian, Islam tetap membuka pintu perceraian apabila ketika suatu ikatan perkawinan tersebut banyak mengundang mudarat. Sehingga keputusan bercerai menjadi sebuah alternatif terakhir ketika sudah tidak menemukan jalan keluar baik karena terjadi perselisihan terus menerus maupun hal-hal lain yang menimbulkan mudarat ketika perkawinan tetap dijalankan.¹⁸

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum dari talak, ada yang berpendapat bahwa hukum talak yaitu makruh apabila terjadi tanpa adanya sebab mudarat yang mengawalinya ataupun tidak ada hal-hal yang menyebabkannya. Karena talak ini terjadi tanpa adanya sebab maka hal ini sebagai bentuk kekufuran dari segala nikmat yang sudah Allah SWT berikan kepadanya. Talak hukum aslinya tidak halal kecuali memang terjadi karena darurat, misalnya memang benar-benar terjadi suatu perselisihan, diabaikan hak-haknya, kekerasan dalam rumah tangga, dan alasan-alasan lain yang dapat dibenarkan oleh syara'. Walaupun demikian suami istri tetap harus mengupayakan perdamaian terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menempuh jalan dengan cara harus mengakhiri hubungan perkawinannya.¹⁹

Di dalam Al-Qur'an memang tidak ada larangan secara khusus mengenai perceraian. Sedangkan ayat yang membahas perkawinan banyak ditemukan yang membahas mengenai anjuran ataupun

¹⁸ Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah 4*, (Jakarta: Cakrawala Publisng, 2009), hlm.7.

¹⁹ Muhammad Uwaidah, Syaikh Kamil, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), hlm. 454-455.

perintah untuk umatnya melangsungkan perkawinan. Walaupun ada beberapa ayat Al-Qur'an yang mengatur mengenai talak, walaupun sebenarnya dalam bentuk larangan.

Hal ini Allah SWT sudah sangat jelas mengatur apabila memang perceraian menjadi sebuah jalan satu-satunya yang harus ditempuh, maka suami yang akan mentalak istrinya harus melihat kesiapan istri untuk memasuki masa iddah. Seperti firman Allah SWT dalam Surah At-Talaq ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Hai nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru (At-Thalaq: 1)²⁰

Walaupun pada ayat tersebut tidak melarang apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya sehingga hukum talak adalah mubah.

²⁰ Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Sygma Examedia, 2009), hlm. 945.

Namun sejatinya talak menjadi suatu perbuatan yang tidak disukai Allah SWT. Ada beberapa hukum talak selain makruh ketika terjadi dalam keadaan tertentu yang melatarbelakanginya, maka hukum talak terbagi menjadi beberapa hukum sebagai berikut:

- a. Sunnah yaitu apabila ada suatu hubungan perkawinan yang sudah tidak bisa dilanjutkan, dan apabila tetap dilanjutkan menimbulkan dampak kemudharatan yang ditimbulkan oleh keduanya.
- b. Mubah atau boleh apabila perceraian menjadi alternatif yang memang betul-betul diperlukan untuk bercerai, yang kemudian apabila tidak dijalankan akan menimbulkan kerugian, serta tidak adanya kemanfaatan yang terlihat. Sehingga jalan perceraian ini menjadi alternatif yang harus ditempuh.
- c. Wajib ialah apabila dilakukan ketika ada seorang suami yang bersumpah untuk tidak akan menggauli istrinya pada masa tertentu yang kemudian ia juga tidak membayarkan kafarat, supaya bisa menggauli istrinya kembali.
- d. Haram yaitu apabila talak diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya tanpa adanya alasan atau sebab-sebab yang menimbulkan hal tersebut dapat terjadi. Sedangkan istrinya dalam keadaan haid ataupun suci yang pada masa itu seorang istri telah digauli olehnya.²¹

²¹ Amir Syaifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 198-201.

Adapun rukun dari adanya talak yaitu yang pertama adanya suami yang menceraikan. Syarat talak tersebut bisa diterima yaitu ketika memang dari keinginan suami sendiri, baligh, dan berakal. Seperti halnya yang sudah dijelaskan oleh beberapa ulama yang kemudian sepakat bahwa suami yang akan menceraikan istrinya dalam keadaan baligh, berakal, dan atas kemauannya sendiri. Sehingga tidak sah talak seorang suami apabila ia sedang gila, mabuk, tidur, ataupun belum baligh, baik talak ini diucapkan dengan kalimat langsung ataupun tidak langsung. Seperti halnya anak kecil yang sudah menikah kemudian ia mengatakan bahwa “ketika aku sudah baligh maka istriku ini sudah bercerai” ataupun ketika seorang yang hilang akalnya misalnya karena gila ia berkata “ketika aku sudah tidak gila, maka istriku sudah bercerai”.

Maka yang demikian itu, perceraian tidak bisa terjadi. Walaupun nantinya anak kecil itu sudah baligh ataupun juga orang yang gila ini kembali sadar. Jika kita tetap menganggap bahwa perkataannya ini sudah termasuk mentalak maka kita termasuk menerima perkataan mereka yang betul-betul tidak sah.²²

Hal ini juga terjadi apabila ada seorang laki-laki yang dipaksa oleh oranglain untuk minum khamer ataupun sesuatu yang memabukkan untuknya kemudian ia mengucapkan talak hal ini tetap tergolong tidak sah talaknya. Berbeda apabila talak terjadi oleh orang yang sakit

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-USroti wa Ahkamuha fi tasriil Islam* (Terj. Abdul Majid Khon) “*Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talaq*”, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 263.

fisiknya ia mengucapkan talak, ataupun seorang suami yang bercanda untuk mentalaknya, sesungguhnya hal ini tetaplah sah talaknya. Namun apabila ia menyengaja untuk meminum khamer yang kemudian juga memahami bahwasanya khamer tersebut akan menjadikannya hilang akal dan mabuk maka talak yang diucapkan olehnya dihukumi sebagai orang yang bukan mukallaf. Namun apabila terjadi ketika awal mabuk dan masih sadar akalnya maka hal itu tetaplah sah dari segala perkataan maupun perbuatan yang menyangkut oranglain dalam bentuk mentalak istrinya ataupun dalam bermuamalah seperti halnya jual beli, sewa menyewa, dan lainnya.²³

3. Jenis – Jenis Perceraian

Menurut pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, jenis-jenis cerai terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Cerai talak yaitu apabila seorang suami yang mengajukan permohonan keinginan untuk bercerai kepada pengadilan agama yang terjadi apabila perceraian tersebut sudah berkekuatan hukum tetap ataupun dinyatakan didepan sidang pengadilan.²⁴
- b. Cerai gugat yaitu apabila suatu perceraian tersebut diajukan gugatan cerainya oleh pihak istri kepada pengadilan agama yang

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Usroti wa Ahkamuha fi tasriil Islam* (Terj. Abdul Majid Khon) “*Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talaq*”, hlm. 263.

²⁴ Pasal 14 sampai 18 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dianggap berlaku setelah adanya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁵

Suatu perceraian ini hanya bisa dilakukan di muka pengadilan apabila keduanya sudah diupayakan untuk dapat dipersatukan kembali untuk membina rumah tangganya namun pada akhirnya keduanya tetap memilih untuk berpisah. Sehingga perceraian menjadi jalan yang harus ditempuh untuk memutuskan hubungan suami istri tersebut.

Walaupun di dalam Islam suatu perceraian tidak harus dilakukan di muka persidangan, akan tetapi negara kita merupakan negara hukum yang harus mengikuti prosedur dan ketentuan perundang-undangan sehingga akan hal tersebut akan menciptakan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap dan akibat hukum yang ditimbulkan baik dari tindakan kesewenang-wenangan.

B. Nafkah Anak

1. Pengertian Anak

Secara bahasa anak diartikan sebagai keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil. Anak menjadi sebuah amanah yang Allah SWT berikan untuk dititipkan kepada orangtua sebagai amanah, sehingga orangtua berkewajiban untuk memberikan hak-hak yang seharusnya ia peroleh demi keberlangsungan hidup seorang anak tersebut. Apabila nantinya orangtua ini tidak memberikan hak-hak anak maka ia akan mintai pertanggungjawaban di akhirat.

²⁵ Pasal 20 sampai Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Seorang anak juga disebut sebagai sebuah potensi, tunas, dan calon generasi penerus suatu bangsa dan negara sehingga seorang anak ini nantinya akan menjadi tonggak bangsa serta penerus yang akan mempertahankan eksistensi bangsa di masa yang akan datang. Maka dengan demikian, sangat penting untuk menciptakan kesejahteraannya, mengupayakan perlindungan, serta memberikan seluruh hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminasi dari pihak-pihak yang dapat melakukan kesewenang-wenangan dan tidak mau bertanggungjawab.²⁶

Secara umum anak lahir sebagai hasil dari perkawinan seorang perempuan dan seorang laki laki yang keduanya telah mengharapkan kehadiran anak dengan melakukan hubungan seksual sebagai upaya untuk melanjutkan keturunan oleh keduanya.

2. Nafkah

Secara bahasa, kata nafkah berasal dari bahasa arab نفقة yang berasal dari kata nafaqa dan berimbuhan hamzah anfaqa yunfiqu infak atau nafaqah. Secara terminologi, nafkah ialah sesuatu yang wajib diberikan dalam bentuk harta untuk keberlangsungan hidup seseorang. Nafkah ini berupa nafkah sandang, pangan, dan papan.²⁷

Menurut KBBI nafkah ialah belanja untuk hidup atau dalam kata lain nafkah yang dimaksud yaitu berbentuk uang atau pendapatan yang kemudian pada tata Bahasa Indonesia ini nafkah diartikan sebagai

²⁶ Muhammad Bahruddin, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan dalam Putusan MK*, (Semarang: Fatwa Publising, 2014), hlm. 145.

²⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 75.

pengeluaran yang digunakan oleh seseorang karena sudah menjadi tanggungjawabnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa sandang, pangan, dan papan yang layak.²⁸

Para *fuqaha'* memberikan definisi nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, papan termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan. Seperti Imam Badruddin Al-Aini mendefinisikan nafkah dengan ibarat dari mengalirnya atas sesuatu dengan apa yang mengekalkannya. Nafkah terjadi akibat dari konsekuensi setelah adanya suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita yang menimbulkan tanggung jawab penuh dari seorang suami dalam ikatan perkawinan atau keluarga.²⁹

Menurut Sayyid Sabiq nafkah berarti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan istri. Adapun pendapat Ibnu Himam menjelaskan bahwa nafkah ini artinya segala sesuatu yang dapat menjadikan seseorang dapat bertahan hidup. Istilah nafkah ini pada umumnya ialah pemberian seseorang kepada orang lain sesuai dengan perintah Allah SWT seperti terhadap istri, orang tua, anak, kerabat, dan sebagainya. Seorang istri berhak

²⁸Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 770.

²⁹Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam", *Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 1, No. 1, 2014, hlm. 160.

mendapatkan nafkah dari suami begitupun seorang anak mempunyai hak nafkah dari seorang ayahnya.³⁰

Nafkah ialah pengeluaran yang digunakan oleh seseorang untuk segala sesuatu yang baik dan dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya. Pengeluaran yang dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau yang dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Anak merupakan suatu amanat dari Allah SWT yang harus dirawat, dipelihara, dan di didik dengan penuh kasih sayang. Orang tua memiliki kewajiban dalam hal mendidik anak mereka karena mereka menjadi pengaruh kuat dalam perkembangan anak pada masa-masa selanjutnya. Adapun kewajibannya meliputi pendidikan jasmani dan rohani yang dimulai dari usia dini.³¹

Pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam regulasi yang lebih khusus telah diatur secara mendalam tentang anak dan hak anak yaitu pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

³⁰ M. Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1990), hlm. 76.

³¹ Saifuddin Mujtaba dan Imam Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), hlm. 84.

Dalam tanggung jawab serta kewajibannya sebagai orangtua terhadap anak, diantara banyaknya kewajiban yang tetap harus dijalankan salah satunya yaitu mengenai nafkah anak. Jika kedua orangtua sudah bercerai, maka tidaklah membuat putusya hubungan terhadap anak. Anak tetap mempunyai hak untuk diberikan nafkah. Sehingga sebenarnya tidak ada alasan oleh orangtua untuk tidak memberikan hak-hak dari anak tersebut. Sebab, adanya perkawinan orangtua dan terjadinya perceraian anak menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Namun hal tersebut tidak membuat orangtua melalaikan anaknya, baik ayah maupun ibu ini tetap mempunyai kewajiban memperhatikan anaknya dalam kondisi yang sama sebelum terjadinya perceraian, demi menyongsong masa depan anak. Apabila terjadi suatu perselisihan mengenai hak asuh anak dan hak nafkah maka hal tersebut menjadi kewenangan pengadilan untuk memberikan keputusannya.³²

3. Dasar Hukum Nafkah Anak

- a. Dasar hukum nafkah anak dalam Al-Qur'an yaitu Q. S Al- Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk memberikan nafkah dan pakaian secara ma’ruf”.³³

³² Gede Andi dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Terjadinya Perceraian” *Jurnal Preferensi Hukum* Vol.1, No. 2, 2020, hlm. 46.

³³ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung:CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 34.

b. Dasar Hukum Nafkah Anak dalam Pandangan Ijma Ulama

Menurut agama Islam, adanya hubungan nasab atau keturunan ini menjadi salah satu yang menjadikan seseorang dapat mendapatkan hak nafkah. Karena hubungan nasab ini sangatlah dekat hal itu pula yang menjadikan adanya hak serta kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban pemberian nafkah, baik suami terhadap istri, baik ayah kepada anaknya, ataupun kepada orangtuanya. Oleh karenanya, adanya suatu hubungan keturunan lurus dan ke bawah ini, mewajibkan seseorang memberi nafkah.

Hal inilah yang sesuai dengan pendapat dari Imam Maliki yang menerangkan mengenai nafkah yang diberikan oleh ayah kepada anak begitu juga anak kepada ayah serta ibunya.³⁴ Ulama Malikiyah berpendapat bahwasanya besaran nafkah juga ditentukan oleh hakim, berdasarkan kondisi dari seorang ayah, sebab nafkah menjadi kewajiban dan tanggungjawab menafkahi yaitu seorang ayah.

Para ulama juga telah bersepakat mengenai adanya kewajiban nafkah, tetapi mengenai kadar ataupun besarnya ini para ulama masih menemukan perbedaan yang menimbulkan perbedaan pendapat. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwasanya nafkah seorang

³⁴ Zakaria Ahmad Al-Barry, *Ahkamul Auladi Fil Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 74.

suami kepada istrinya itu besaran ataupun ukurannya berdasarkan kondisi suami.

Kemudian menurut Imam Syafi'i bahwa besarannya nafkah bagi orang yang miskin serta mengalami kesulitan-kesulitan besarannya yaitu satu *mud*, bagi orang yang diberi kemudahan dan berada dalam kemudahan yaitu dua *mud*, bagi yang diantara keduanya ialah satu setengah *mud*.³⁵

c. Dasar Nafkah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) menyebutkan bahwa, sesuai penghasilannya suami menanggung:

- 1) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- 3) Biaya pendidikan anak.³⁶

Kedudukan orang tua sangat penting dalam membina dan mendidik anak-anaknya, karena orang tua yang paling bertanggung jawab terhadap anak keturunannya. Masa depan dan keyakinan anak baik dalam aqidah maupun agama tergantung dari peran orang tua. Orang tua disamping memiliki kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya juga berkewajiban untuk membina dan mendidiknya. Dua kewajiban ini tidak dapat dipisahkan,

³⁵ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1962), hlm. 268.

³⁶ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam" *Conjugal Need Concept Islamic Law, Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, 2015, hlm. 381-399.

karena keduanya menjadi tanggungan orang tua kepada anaknya. Tidak dapat dipungkiri oleh siapapun, bahwa anak adalah generasi penerus, baik bagi orang tua, bangsa maupun agama.³⁷

d. Dasar Hukum Nafkah Menurut SEMA No. 1 Tahun 2017

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C point 1 berbunyi “Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk mencari perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan pengadilan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, *in casu* nafkah iddah, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*).”

Dalam Kompikasi Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2012 s/d 2019 khususnya Untuk SEMA No. 3 Tahun 2018 Bidang Hukum Keluarga Poin (b) menyebutkan bahwa nafkah *madhiyah*, nafkah iddah, *mut'ah*, dan nafkah anak

³⁷ Mualimin, Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Aqiqah, *Al Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, 2015, hlm. 91.

menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomot 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi "hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah iddah, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak". Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama juga mengatur tentang pemberian amar putusan berupa penambahan nafkah anak sebesar 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

4. Sebab Wajib Nafkah Anak

Seperti yang dijelaskan oleh Imam Abdurrahman Al-Jaziri bahwa syarat serta wajibnya nafkah karena disebabkan oleh beberapa hal yaitu karena hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan, serta adanya kepemilikan.³⁸ Hubungan perkawinan yang dimaksud disini yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan ketika sudah melangsungkan akad nikah yang sah maka kedudukan olehnya yaitu suami serta istri.

Berdasarkan pendapatnya Ibnu Hazm bahwa ketika sudah terjadi akad nikah maka sejak saat itu pula seorang suami wajib memberikan nafkah. Adapun besarnya tergantung dengan seberapa kesanggupan

³⁸ Abdurrahman al-jaziri, *Syarat-Syarat Nafkah Keluarga*, (Surabaya: Pustaka media, 1997), hlm. 220.

dan kemampuan suami. Selain itu, ketika sudah di amanahi anak oleh Allah SWT maka hal itu pula menjadikan kewajiban seorang suami yang bergelar menjadi ayah untuk menafkahi anaknya. Seorang ayah di bebaskan untuk menafkahi anaknya apabila anaknya masih kecil ataupun belum dewasa, anak tersebut dalam keadaan miskin atau tidak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri.³⁹

Menurut Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa seorang anak yang masih menuntut ilmu walaupun dirinya sudah dikatakan dewasa, seorang ayah tetap mempunyai kewajiban untuk menafkahnya. Adapun apabila seorang anak sudah mampu menafkahi dirinya sendiri misalnya ia sudah bekerja walaupun dia belum keadaan baligh maka kewajiban nafkah sudah tidak lagi menjadi tanggungan ayahnya.⁴⁰

Kemudian menurut Imam Syafi'i bahwa ketentuan dari adanya kewajiban nafkah untuk kerabat dekat yaitu ketika kerabat tersebut mempunyai garis keturunan dengannya.

Adapun pendapat Imam Hambal yaitu kerabat yang dimaksud disini yaitu kerabat yang mempunyai hubungan warisan.⁴¹ Syarat yang harus dipenuhi mengenai adanya kewajiban nafkah kepada kerabat dekat yaitu apabila ia sudah mampu artinya sudah cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dirinya sendiri terlebih dahulu, kemudian yang diberi nafkah itu memang benar-benar sangat

³⁹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: CV Al-hidayah, 1986), hlm. 172.

⁴⁰ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, hlm. 172.

⁴¹ Muhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 127.

membutuhkan pertolongan nafkah, dan keduanya mempunyai agama yang sama. Adapun mengenai nafkah karena hubungan kepemilikan yaitu dalam hal ini kepemilikan yang dimaksud yaitu misalnya orang yang memelihara hewan dengan beternak hewan sapi, kambing, serta lainnya maka ia harus mengeluarkan biaya untuk perawatan dan segala sesuatu untuk keberlangsungan kehidupan ternaknya.

Sedangkan pendapat Ahmad Al-Barry mengenai syarat diwajibkannya nafkah ialah memiliki hubungan kekeluargaan, anggota dari kaum kerabat yang bersangkutan yang sangat membutuhkan nafkah, anggota kerabat yang bersangkutan ini tidak mampu mencari nafkah, kemudian orang yang di bebani nafkah adalah orang yang kaya, mampu, kecuali nafkah seorang anak yang dikaitkan kepada kedua orang tua atau ayah, kecuali dalam urusan nafkah ayah dengan anaknya. Kemudian yang diberi serta yang memberi harus beragama Islam sehingga apabila ada saudara yang non-Islam maka saudara yang lain tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah untuknya.⁴²

5. Syarat Wajib Nafkah Anak

Orang tua berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, di dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa-Adillatuh* karya Syekh Wahbah

⁴² Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, terj. Dra. Chatijah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hlm.74.

Zuhaili menyebutkan ada tiga syarat wajibnya nafkah untuk anak, yaitu:⁴³

Pertama, orang tua tergolong mampu bekerja serta mampu untuk memberikan nafkah untuk anaknya. Apabila ia tidak mempunyai harta maka ia harus mencari penghasilan, apabila ia sudah tidak mampu bekerja, ia juga sudah diberi nafkah oleh oranglain maka kewajiban itu gugur olehnya.

Kedua, yaitu anak dalam kondisi miskin kemudian ia juga tidak mempunyai harta, ia juga tidak mampu untuk bekerja, seperti halnya anak yang masih kecil, ataupun sakit sehingga menghalangi ia untuk bekerja dan para orang yang sedang menuntut ilmu.

Ketiga, berdasarkan pendapat Hanabillah bahwasanya syarat wajibnya nafkah ialah keduanya tidak berbeda agama. Sedangkan jumbuh ulama ini berpendapat bahwa nafkah yang diberikan untuk anaknya ini tidak mensyaratkan harus seagama.

6. Jenis dan Kadar Nafkah Anak

Di dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa-Adillatuh* karangan Wahbah Az-Zuhaili sudah di jelaskan mengenai nafkah meliputi hal-hal berikut:

1. Nafkah Berupa Makanan

Para ulama berpendapat mengenai kewajiban orangtua untuk menunaikan nafkah kepada anaknya yaitu berupa makanan,

⁴³ Syekh Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa-Adillatuh*, jilid 10, penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 137-139.

minuman, segala sesuatu yang yang menjadi kebutuhan dari anak-anaknya.

Kemudian juga ada beberapa pendapat mengenai besaran nafkah ini juga di tentukan oleh adat serta kebiasaan suatu daerah tertentu tetapi juga melihat dari kemampuan dari orang yang menafkahnya.⁴⁴

2. Nafkah Berbentuk Pakaian

Para ulama telah sepakat bahwasanya seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya berupa pakaian, sesuai standar kebutuhan yang dibutuhkan olehnya. Imam Syafi'i berpendapat nafkah berbentuk pakaian ini disesuaikan dengan keadaan ekonomi dari orang yang menafkahi.

Menurut Imam dan Imam Hanbal, bahwa nafkah pakaian ini diberikan setiap awal tahun dengan menyerahkannya secara langsung, kemudian seorang ayah ini tidak memiliki kewajiban mengganti pakaiannya ketika seorang anak telah menghilangkan pakaian yang sudah diberikan untuknya ataupun pakaian itu rusak olehnya.

Berbeda halnya pengaturan pemberian nafkah berupa pakaian yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, bahwa nafkah berbentuk pakaian ini harus diberikan dengan jangkau waktu selama enam bulan, karena menurut nya pakaian akan rusak

⁴⁴ Syekh Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa-Adillatuh*, hlm. 137-139.

ketika sudah enam bulan. Kemudian ketika pakaian tersebut dihilangkan maka seorang suami tidak wajib lagi untuk menggantinya begitupun seorang ayah ketika pakaian anaknya itu dihilangkan olehnya maka ayah tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menggantinya.⁴⁵

3. Nafkah Tempat Tinggal

Bagi seorang istri ataupun anak berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, baik tempat tinggal itu sudah dibeli oleh suami dan menjadi milik suami ataupun menyewa, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُمَّرَىٰ

Artinya : Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu sama-sama menemui

⁴⁵ Syekh Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa-Adillatuh*, hlm. 137-139.

kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁴⁶

Pada ayat tersebut menjelaskan mengenai tempatkan para istri dimana seorang suami bertempat tinggal sesuai dengan kemampuan yang kemudian seruan untuk tidak menyusahkan mereka ataupun sampai menyempitkan hati mereka. Sehingga hal ini menjadi kewajiban bagi suami untuk menyediakan tempat tinggal yang layak untuk anak serta istri. Karena tempat tinggal menjadi sangat penting untuk tempat berlindung dan tempat untuk menyimpan harta.⁴⁷

Menurut Imam Syafi'i bahwasanya tempat tinggal dalam hal ini tidak harus menjadi kepemilikan, bukan juga dilihat dari segi kepemilikannya, akan tetapi berdasarkan manfaat bagi istri dan anaknya. Oleh karena itu sebelum memilih tempat tinggal terlebih dahulu untuk mengetahui dari kriteria dari tempat tinggal.

Menurut pendapat Imam Hanafi yaitu tempat tinggal yang dipilih disesuaikan dengan kondisi ekonomi dari suami, kemudian tempat tinggal disini milik suami, atau tidak ada keluarga yang menempatnya, kecuali memang sudah dizinkan oleh istrinya. Hal demikian disebabkan karena tempat tinggal menjadi hak penuh yang harus di dapatkan oleh seorang istri.⁴⁸

⁴⁶Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung:CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 559.

⁴⁷Syekh Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa-Adillatuh*, hlm. 137-139.

⁴⁸Syekh Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa-Adillatuhu*, hlm. 137-139.

Kemudian berdasarkan jumbuh ulama selain Imam Malik nafkah berupa tempat tinggal ini syaratnya yaitu lengkap dengan perlatan yang dibutuhkan dalam berumah tangga misalnya perabot dapur, bantal, selimut dan lainnya.⁴⁹

7. Batas Usia Pemberian Nafkah

Kewajiban menafkahi anak bagi seorang ayah ada batasnya. Kewajiban seorang ayah gugur dalam menafkahi anaknya yaitu ketika anak tersebut sudah mencapai usia dewasa. Para Imam madzhab berbeda-beda dalam mendefinisikan anak yang sudah dewasa.

Menurut Imam Hanafi, nafkah bagi anak yang sudah dewasa kemudian anak tersebut dalam keadaan sehat maka kewajiban nafkah dari orangtuanya menjadi gugur, kecuali bagi anak perempuan yang kewajiban nafkah terhadap anak perempuannya tidak menjadi gugur sebelum anak perempuan tersebut belum menikah.

Menurut Imam Malik kewajiban nafkah anak perempuan akan gugur ketika seorang anak tersebut sudah dicampuri oleh suaminya.⁵⁰

Berbeda dengan pendapatnya Imam Syafi'i bahwasanya ketika anak sudah dewasa baik anak laki-laki maupun perempuan maka kewajiban menafkahnya akan gugur. Sedangkan menurut Imam Hambali dalam pendapatnya mengatakan bahwasanya ketika seorang

⁴⁹ Jakfar dkk, "Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 352- 371.

⁵⁰ Syaikh Al Allamah Muhammad bin abdurahman Ad Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hlm. 41.

anak sudah dewasa namun dia memiliki pekerjaan dan juga tidak memiliki harta maka dia tetap menjadi tanggungjawab ayahnya.⁵¹

Para imam madzhab juga sepakat ketika anak sakit walaupun dia sudah dewasa tetaplah menjadi tanggungjawab ayahnya. Imam Maliki berpendapat apabila anak sakit kemudian sembuh dan sakit lagi maka tetaplah menjadi tanggungjawab dirinya sendiri, berbeda halnya dengan Imam madzhab yang lain yang menjelaskan bahwa hal itu tetaplah menjadi tanggungjawab dari ayahnya. Kemudian apabila seorang perempuan sudah menikah dan ditalak oleh suaminya pendapat dari Imam Hanafi, Syafi'i, Hambali menyatakan bahwa kewajiban nafkah akan kembali ke ayahnya walaupun sebelumnya ia sudah bersetubuh dengan suaminya. Hal ini berbanding terbalik mengenai pendapatnya Imam Maliki yang berpendapat hal tersebut bukan lagi tanggungjawab ayahnya.⁵²

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, batas usia pemberian nafkah kepada anaknya yaitu ketika anak tersebut sudah berumur 21 tahun. Seperti yang sudah dijelaskan di pasal 156 huruf (d) mengenai akibat dari perceraian, bahwasanya seluruh biaya hadhanah serta nafkah menjadi tanggungjawab ayah sesuai dengan kemampuan ayah, sekurang-kurangnya hingga anaknya dewasa serta dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).

⁵¹ Syaikh Al Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Madzhab*, hlm. 41.

⁵² Syaikh Al Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Madzhab*, hlm. 41.

Pada KHI ini tidak menjelaskan secara jelas mengenai definisi batas usia mumayyiz seorang anak hanya saja yang ada di pasal 105 dijelaskan mengenai anak yang mumayyiz yaitu anak yang usianya 12 tahun. Sedangkan definisi mumayyiz yang seperti apa yang dimaksud disini KHI tidak menyebutkan secara jelas.

8. Hak dan Kewajiban Memberi Nafkah Anak

Membahas mengenai hak serta kewajiban mengenai nafkah anak ini, terlebih dahulu untuk memahami mengenai pengasuhan anak. Ketika terjadi suatu perceraian antara suami serta istri bagi anak yang belum mumayyiz maka pengadilan akan menetapkan hak asuh anak akan berada dalam pihak ibu seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 156 huruf (a) KHI. Kemudian ketika ia sudah remaja atau bisa menentukan pilihannya sendiri maka ia diberi hak untuk memilih pengasuhan tersebut berada pada ibunya ataupun ayahnya. Hal ini pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika ada seorang wanita yang mengadukan masalah tersebut. Kemudian beliau berkata kepada anaknya “ini ayahmu, ini ibumu, peganglah tangan siapapun dari mereka yang engkau inginkan.” yang kemudian anak tersebut memilih dan memegang tangan dari ibunya. Kemudian ibunya membawanya pergi karena anak tersebut telah memilih ibunya.⁵³

Meskipun yang berhak memelihara anak adalah ibu, namun dalam hal biaya pemeliharaan anak, seorang ayah tidaklah menjadi

⁵³ Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim (Terj: Firdaus), *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Qishi Press, 2013), hlm. 607.

lepas tanggungjawab dalam pemeliharaan sehingga ayah tetap mempunyai tanggungjawab yang besar untuk menafkahi anaknya. Pada pasal 156 huruf (d) dan (f) KHI menyebutkan bahwasanya akibat dari putusannya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.

Kemudian pada huruf (f) KHI menyebutkan bahwa pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya. Kemudian di dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 45 huruf (a) dan (b) bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kewajiban nafkah anak ini sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada oranglain, kewajiban seorang ayah ini tidaklah putus walaupun hubungan status perkawinan dengan ibunya telah putus atau sudah bercerai. Sedangkan dalam KHI Pasal 105 dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau yang belum 12 tahun berada pada pihak ibu, kemudian untuk pemeliharaan yang sudah mumayyiz anak tersebut boleh memilih dengan siapa ia ingin diasuh baik ayah maupun ibunya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Ketentuan KHI tersebut, nampaknya menyatakan bahwa

tanggungjawab ayah kepada anaknya dalam pemberian nafkah tidaklah gugur walaupun sudah bercerai.

Kemudian mengenai anak yang belum mumayyiz pemeliharaan akan berada pada pihak ibu, dan biaya ditanggung oleh ayahnya. Kemudian bagi anak yang sudah mumayyiz dia berhak memilih sendiri dengan ayah ataupun ibunya. Sehingga seharusnya sebagai ayah sangat betul-betul memahami kewajibannya dalam hal ini yaitu mengenai nafkah. Tidak menjadikan sebuah jalan perceraian menjadikan ia lalai dalam kewajibannya. Sehingga seorang suami untuk tetap bekerja keras memberikan nafkah untuk anaknya, walaupun misalnya ia sudah mempunyai keluarga baru. Ia tidak pantas berlaku kikir terhadap anaknya apalagi mengabaikan apa yang menjadi hak dari anak-anaknya. untuk anak-anaknya.

Seorang ayah harus bertanggungjawab secara penuh terhadap kewajiban nafkah yang harus diberikan kepada anak-anaknya seperti halnya yang dalam pemikiran Emmanuel Levinas yang menegaskan bahwa begitu seseorang menghadap, dan sebelum mengambil sikap terhadap sesuatu maka sesungguhnya ia sudah dibebani tanggungjawab, yang sebenarnya seseorang mempunyai dua pilihan atau mempunyai kemungkinan apakah dirinya mau bersikap tanggung jawab atau tidak mau. Tanggung jawab sudah diatributkan pada diri seseorang sebelum atau mendahului inisiatif yang muncul pada pribadi seseorang. Artinya, tanggung jawab bukanlah suatu dorongan atau

sikap yang lebih memperhatikan dan mengutamakan kepentingan oranglain. Tanggung jawab adalah data pertama yang mendasari segala sikap yang diambil. Tanggung jawab menjadi data paling mendasar dan titik tolak segala sikap dan tindakan, yakni “saya ada demi orang lain”.⁵⁴

Dengan demikian, jika dihubungkan dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka, seharusnya setiap manusia sudah diberikan rasa tanggungjawab, namun pada kenyataannya tidak semua manusia terlebih seorang ayah memiliki tanggungjawab menafkahi anak-anaknya.



⁵⁴ Kosmas Sobon, “Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Emmanuel Levinas”, *Jurnal Filsafat* Vol. 28, No. 1, 2011, hlm. 61.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, dalam hal ini peneliti ditempatkan sebagai instrument kunci.⁵⁵ Penelitian kualitatif salah satunya yaitu penelitian lapangan yang merupakan suatu penelitian yang di lakukan di lapangan atau di lokasi penelitian.⁵⁶ Suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi unuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadi di lokasi tersebut. Pada penelitian kualitatif ini peneliti menggali informasi dan data yang diperoleh dengan cara menemui informan secara langsung dengan mengumpulkan data baik dengan cara wawancara, observasi serta lainnya.

Penelitian ini dilakukan langsung di Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara untuk mengetahui secara jelas apa yang terjadi di lokasi penelitian berkenaan dengan implementasi hak nafkah anak pasca perceraian di wilayah tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁵⁷ Penelitian yuridis empiris adalah

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.121.

⁵⁶ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2011), hlm.56.

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁸ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang implementasi hak nafkah anak pasca cerai di Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.134.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berada di Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. Pemilihan tempat penelitian pada wilayah ini karena Desa Merden menjadi desa dengan angka perceraian paling tinggi di Kecamatan Purwanegara, serta kecamatan tersebut juga menjadi kecamatan dengan angka perceraian tertinggi se- Kabupaten Banjarnegara.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer ialah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu ataupun perseorangan yang didapat dari wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.⁵⁹

Pada sumber data primer kali ini yaitu informan dari orang yang bercerai atau keluarga yang bersangkutan. Dalam hal menggali informasi, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur kepada para informan dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara pengambilan data bukan berdasarkan atas stratanya, random, ataupun karena wilayah tetapi berdasarkan pada tujuan tertentu.⁶⁰

⁵⁹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 68.

⁶⁰ Fenti Hikmawati, *Metodelogi Penelitian*, (Depok: Raja Grafindo Pusataka,2017), hlm. 68.

Pada penelitian kali ini menggunakan sampel sebanyak 4 orang dari suami istri ataupun keluarga pasca cerai talak pada tahun 2020 sampai tahun 2022.

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah data yang didapat dari sumber informasi yang sudah tersedia dalam bentuk literatur maupun dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.⁶¹

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal, artikel maupun skripsi serta data-data penunjang baik dari Badan Pusat Statistik, dan Pengadilan Agama.

E. Metode Pengumpulan Data

Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila seorang peneliti ini akan melakukan sebuah studi pendahuluan guna menemukan adanya suatu permasalahan yang diteliti. Wawancara yaitu sebuah percakapan dengan maksud tertentu, dalam hal pewawancara mengajukan pertanyaan yang kemudian dijawab oleh terwawancara.⁶²

⁶² Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 1985) hlm.129.

Wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara semi terstruktur dengan tujuan menemukan permasalahan secara lebih terbuka, serta peneliti mendengar serta mencatat apa yang dikemukakan oleh informan tersebut dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara memberikan penilaian sendiri terhadap sampel di antara populasi yang dipilih. Pada penelitian kali ini yaitu menggunakan sampel sebanyak 4 orang dari suami istri ataupun keluarga pasca cerai talak tahun 2020 sampai tahun 2022 di Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. Keempat informan tersebut yaitu Ibu Rokhayati, Ibu Siti, Ibu Siti, dan Ibu Lasem.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah bentuk pengumpulan data baik berupa foto, lampiran, maupun arsip lainnya. Proses dokumentasi ini sengaja peneliti lakukan guna memperkuat hasil penelitian.⁶³ Maka dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah cara memperoleh suatu informasi berupa sumber-sumber tertulis yang ada.

Pada penelitian ini, pengumpulan data di lakukan dengan cara dokumentasi yang dilakukan dengan mengambil data langsung dari sumbernya yang mengenai implementasi pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, hlm. 240.

F. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Analisis data ini sebagai proses dalam mencari serta menyusun kembali data secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami.⁶⁴ Sedangkan induktif ini ialah penelitian yang berasal dari permasalahan yang khusus kemudian ditarik pada sifat yang lebih umum guna menganalisis dan menjabarkan sebuah hasil penelitian. Pada penelitian ini analisa data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh secara rinci dengan penjabaran yang jelas serta diungkapkan apa adanya sesuai fakta yang ada dan dihubungkan dengan data lain, serta teori yang ada. Apabila ditemui data yang bukan kualitatif peneliti akan mengolahnya menjadi tabel maupun grafik.⁶⁵ Data yang ada kemudian di catat dengan dua bagian yaitu deskriptif serta reflektif. Catatan deskriptif ini catatan yang asli didengar oleh peneliti secara langsung sedangkan catatan reflektif yaitu komentar atau pendapat peneliti mengenai temuan yang dijumpai guna bahan pengumpulan data pada tahap selanjutnya.⁶⁶ Pengumpulan data diambil dari informan secara langsung dengan menggunakan metode wawancara sebanyak 4 informan dan data-data penunjang lainnya seperti data cerai yang ada di Desa Merden Kecamatan Purwanegara.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, hlm. 244.

⁶⁵ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 95.

⁶⁶ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, hlm. 95-97.

2. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data guna memilih data yang relevan.⁶⁷ Pada hal ini, data yang sesuai dengan objek kajian peneliti saja yang direduksi sehingga dalam hal ini reduksi data terfokus pada analisis data dengan menggolongkan, menajamkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak penting, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.⁶⁸ Dalam hal ini peneliti hanya memilih data cerai talak untuk di hubungkan dengan amar putusan pengadilan, sehingga data cerai gugat yang ada tidak digunakan dalam penelitian ini.

3. Penyajian Data

Penyajian data ini dapat berbentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik maupun tabel. Tujuannya yaitu untuk memudahkan peneliti dalam penguasaan informasi yang secara menyeluruh maupun bagian lain yang berkaitan dengan hasil penelitian, sehingga peneliti membuat naratif, matrik atau grafik guna memudahkan penguasaan informasi ataupun data yang diperoleh.⁶⁹ Dengan demikian, data yang disajikan dengan baik oleh peneliti menghasilkan kesimpulan yang baik. Peneliti menyajikan data dalam bentuk tabel yaitu data cerai talak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dan data mengenai penggolongan nafkah yang diterima oleh para informan sehingga dapat memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan mengenai pemberian nafkah pasca perceraian.

⁶⁷ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, hlm. 97.

⁶⁸ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, hlm. 96.

⁶⁹ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, hlm. 97.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini dilakukan selama proses penelitian berlangsung, pada awalnya seorang peneliti akan memberikan kesimpulan sementara apabila data yang diperoleh cukup memadai kemudian apabila data tersebut sudah lengkap maka dapat dilakukan kesimpulan akhir. Pada awal penelitian peneliti ini akan berusaha mencari makna dari data-data yang terkumpul sehingga kesimpulan yang hanya sebatas hipotesis awal dapat ditarik kesimpulan yang sesuai fakta dan data yang ada.⁷⁰

Kesimpulan ini juga harus diklarifikasikan dan diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Kemudian untuk data yang sama dikumpulkan menjadi satu sehingga memungkinkan untuk timbulnya kategori baru dari kategori yang sudah ada.⁷¹ Kesimpulan pada penelitian ini menyimpulkan mengenai hasil penelitian yang membahas mengenai implementasi hak nafkah anak pasca perceraian dan faktor-faktor yang melatarbelakangi tidak terpenuhinya hak nafkah anak di Desa Merden Kecamatan Purwanegara.

⁷⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 107.

⁷¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm.107.

BAB IV
IMPLEMENTASI HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI DESA
MERDEN KECAMATAN PURWANEGARA KABUPATEN
BANJARNEGARA

A. Kondisi Demografi

1. Kependudukan

Data penduduk per Desember 2023 berjumlah 11684 jiwa dengan perincian jumlah laki-laki sebanyak 5802 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 5882 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 3591 orang.

2. Mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk terdiri dari berbagai macam mata pencaharian. Mulai dari petani, peternak, buruh, PNS, guru, pegawai swasta, dan lain sebagainya. Jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai karyawan yaitu sebanyak 54 orang, buruh tani sebanyak 571 orang, wiraswasta/pedagang sebanyak 1542 orang, tani sebanyak 3072 orang, pertukangan sebanyak 303 orang, pensiunan sebanyak 51 orang, pemulung sebanyak 4 orang, penyedia jasa sebanyak 89 orang, dan PNS/TNI/Polri sebanyak 258 orang.⁷²

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, wilayah Desa Merden ini didominasi oleh pekerja dibidang pertanian dan ternak hewan dengan luas lahannya sangat besar dibandingkan desa lain. Mempunyai lahan sawah yang luas yaitu 247.320 hektar tanah garapan, tanah bukan sawah sebanyak 571.630 hektar dan kebun sebanyak 305.368 hektar, dengan

⁷² Laporan profil Desa Merden pada 4 Desember 2023

produksi padi sawah keseluruhan sekitar 18.000 kuintal, padi ladang 175 kuintal, jagung sebanyak 4.150 kuintal, ubi kayu 35.525 kuintal, kacang tanah 975 kuintal, kapulaga 1750 kuintal, kelapa sebanyak 17.223 buah, kelapa deres sebanyak 29.326 buah dan komoditas perolehan lainnya. Selain bergerak di bidang pertanian penduduk wilayah ini juga bergerak di bidang ternak hewan yang dikelola oleh masing-masing individu sebanyak 178 sapi, 898 ternak kambing, 301 domba, dan 6.000 ekor ayam. Selain dibidang pertanian dan peternakan, desa ini juga menjadi desa dengan industri yang tinggi dimana ada 871 industri rumah serta didukung dengan komoditas penunjang ekonomi lainnya. Jika dilihat dari status kesejahteraan wilayah ini hanya sebanyak 662 rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 1 hal ini menunjukkan hanya 662 rumah tangga yang berada dalam garis kemiskinan.⁷³

3. Pendidikan

Berdasarkan data di Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara menjabarkan bahwa Desa Merden menjadi wilayah dengan tingkat pendidikan yang tidak rendah dilihat dari aspek serta tingkat pendidikannya Kecamatan Purwanegara ini mempunyai 23 sekolah swasta dan 23 sekolah negeri dan madrasah diniyah sebanyak 5 lembaga. Tingkat pendidikan umum sebanyak 2585 orang dan lulusan pendidikan khusus 176 orang.⁷⁴

⁷³ Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara tanggal 26 Juni 2023.

⁷⁴ Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara tanggal 26 Juni 2023.

B. Tingkat Perceraian di Desa Merden

Berdasarkan hasil laporan perkara tingkat pertama di Pengadilan Agama Banjarnegara selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2022 di dapatkan data tahun 2020 angka perceraian di Desa Merden sebanyak 39 perkara, dengan cerai gugat sebanyak 28 perkara dan cerai talak sebanyak 11 perkara. Tahun 2021 sebanyak 28 perkara, dengan cerai gugat sebanyak 24 perkara dan cerai talak sebanyak 4 perkara, dan tahun 2022 sebanyak 36 perkara dengan cerai gugat sebanyak 31 perkara dan cerai talak sebanyak 5 perkara. Adapun faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, cacat badan, dan masalah ekonomi.⁷⁵

Tabel 1 Data Perceraian Desa Merden Tahun 2020

No	Nama Pemohon	Alamat Pemohon	Nama Termohon	Alamat Termohon	Faktor penyebab perceraian
1	Sukriyanto bin Sunarto	Dusun Karangajen RT 001 RW 002 Desa Merden	Siti Rokhayati binti Mashuri	Dusun Karangajen RT 001 RW 002 Desa Merden	Perselisihan dan peretngkaran terus menerus
2	Samud Al Ahmad Riyanto bin Kasturi	Dukuh Pekunden RT 007 RW 006 Desa Merden	Misol binti Trimareja	Dukuh Pekunden RT 007 RW 006 Desa Merden yang kini tidak diketahui alamatnya	Meninggalkan salah satu pihak

⁷⁵ Data di peroleh dari Pengadilan Agama Banjarnegara, Tahun 2023, Tidak diterbitkan.

3	Kartono bin Slamet Haryanto	Dukuh Pekunden RT 006 RW 006 Desa Merden	Dasri binti Mianto	Dukuh Pekunden RT 006 RW 006 Desa Merden yang kini tidak diketahui alamatnya	Meninggalkan salah satu pihak
4	Sangin Riawan bin Madyani	Dukuh Rawawungu RT 006 RW 007 Desa Merden	Sri Mulyati binti Tarwadi	Dukuh Rawawungu RT 006 RW 007 Desa Merden yang kini tidak diketahui alamatnya	Meninggalkan salah satu pihak
5	Aprilianto bin Edi Miswanto	Dukuh Karangajen RT 004 RW 008 Desa Merden	Soimah binti Mudasir	RT 001 RW 009 Desa Badakarya Kecamatan Punggelan	Perselisihan dan peretngkaran terus menerus
6	Dasirin bin Khamidi	Dusun Merden Tengah RT 006 RW 001, yang berdomisili pindah ke Dusun Pulasari	Nani Mulyatun binti Yamsori	Dusun Merden Tengah RT 005 RW 001 Desa Merden	Perselisihan dan peretngkaran terus menerus
7	Ruswan bin Radam	Dukuh Pageden Desa Karanganyar	Mikha Riandani binti Mansur	Dukuh Merden RT 002 RW 004	Perselisihan dan peretngkaran terus menerus
8	Amad Sudani bin	Dukuh Merden Wetan RT	Fitasari binti	Dukuh Gumpang	Meninggalkan salah satu

	Sudirirn	006 RW 004 Desa Merden	Turyanto	Desa Tlaga	pihak
9	Saifudin bin Abu Bakar	RT 001 RW 008 Desa Merden	Munirah binti Dul Chamid	RT 001 RW 008 Desa Merden	Perselisihan dan pertengkar anus menerus
10	Sifanudin bin M. irsyad	RT 002 RW 007 Desa Danaraja yang berdomisili di RT 003 RW 004 Desa Merden	Sri Suwarni	Dusun Kalimendong RT 002 RW 007 Desa Danaraja	Ekonomi
11	Armanto al Rasman bin Achmad Siswoyo	Dukuh Pekunden RT 009 RW 006 Desa Merden	Martina binti Sadi	RT 003 RW 004 Desa Gumiwang	Perselisihan anus menerus

Tabel. 2 Data Perceraian Desa Merden Tahun 2021

No	Nama Pemohon	Alamat pemohon	Nama Termohon	Alamat Termohon	Faktor penyebab perceraian
1	Slamet Hudin bin Machuri Al Raman	RT 001 RW 004 Desa Merden	Indriawati binti Isak	Kampung parakan jati 001/003 Desa Susukan Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogo	Ekonomi
2	Ahmad Khasirudin bin Ahmad Mukhsin	Dusun Karangseno RT 002 RW 005 Kecamatan Banjarmangu	Isnaeni Nafiatun binti Rachmat	Desa Merden RT 002 RW 003	Meninggalkan salah satu pihak
3	Kisro bin Bawon	Desa Merden RT 007 RW 007 yang berdomisili di Sijeruk RT 006 RW 002 Kecamatan Banjarmangu	Tuyem bin Kasmidi	Desa Merden RT 007 RW 007	Perselisihan dan pertengakaran terus menerus
4	Marsim bin Sarwadi	RT 006 RW 001 Desa Kalitengah	Nur Khasanah bin Kasno	Pekunden RT 002 RW 006 Desa Merden	Ekonomi

Tabel 3. Data Perceraian Desa Merden Tahun 2022

No	Nama Pemohon	Alamat Pemohon	Nama Termohon	Alamat Termohon	Faktor penyebab perceraian
1	Sohidin bin Kusmiardi	Karangkajen RT 003 RW 008 Desa Merden	Miswati binti Tarmidi	Karngakjen RT 003 RW 008 Desa Merden	Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus
	Tutut Sutarno bin Ratmono	Dusun Kromong RT 003 RW 003 Desa Kalitengah sekarang berdomisili di Dusun Pekunden RT 001 RW 006 Desa Merden	Septiani binti Minto	Dusun Kromong RT 003 RW 003 Desa Kalitengah	Ekonomi
	Sofyan Dwi Hartono bin Suyadi	Dukuh Banter RT 006 RW 001 Desa Merden	Sulis Setyowati binti Suparti	Dukuh Jaten RT 002 RW 003 Desa Mertasari	Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus
	Ahmad Mudi bin Kuwat	Desa Karangbala RT 001 RW 003 Kecamatan Larangan	Lasem Sulastri binti Sunarto Sakum	Pekunden RT 003 RW 006 Desa Merden	Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus
	Sirun bin Sunarto	Dukuh puthuk golong RT 005 RW 006 Desa Merden	Nasiti binti San Suwardi	Dukuh Kaligebang RT 003 RW 001 Desa Kalitengah	Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus

Dengan melihat data diatas, maka dapat diketahui bahwa di Desa Merden Kecamatan Purwanegara jumlah cerai talak tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 7 (tujuh) kasus, sedangkan dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 1 (satu) kasus. Faktor penyebab perceraian terbanyak tahun 2020 yang pertama yaitu perceraian yang terjadi karena perselisihan dan pertengkaran sebanyak 6 (enam), meninggalkan salah satu pihak sebanyak 4 (empat), dan faktor ekonomi sebanyak 1 (satu). Kemudian pada tahun 2021 faktor penyebab perceraian yang pertama yaitu perselisihan dan pertengkaran sebanyak 5 (lima), meninggalkan salah satu pihak sebanyak 4 (empat), dan faktor ekonomi sebanyak 1 (satu). Kemudian pada tahun 2021 faktor penyebab perceraian yang pertama yaitu faktor ekonomi sebanyak 2 (dua), perselisihan dan pertengkaran sebanyak 1 (satu), dan faktor meninggalkan salah satu pihak sebanyak 1 (satu). Pada tahun 2022 faktor penyebab perceraian disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran sebanyak 4 (empat) dan ekonomi sebanyak 1 (satu).⁷⁶

C. Paparan Data Informan dan Kondisi Keluarga Informan

1. Informan 1

Ibu Siti Rokhayati merupakan janda yang bercerai pada tahun 2020 dengan nomor perkara Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Ba. Ibu Siti Rokhayati Berusia 57 tahun, dengan riwayat pendidikan terakhir yang ditempuh yaitu SMA dan beralamat di Dusun Karangjajen RT 001 RW 002 Desa Merden. Ibu Siti menikah selama 30 tahun dengan mantan suaminya yang bernama

⁷⁶ Data di peroleh dari Pengadilan Agama Banjarnegara, Tahun 2023, Tidak diterbitkan.

Sukriyanto bin Sunarto umur 59 tahun, riwayat pendidikan terakhir mantan suaminya yaitu SMA dan bertempat tinggal di Dusun Karangkajen RT 001 RW 002 Desa Merden. Keduanya selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Alfina umur 33 tahun yang sudah berkeluarga dan Olivia umur 23 tahun.⁷⁷ Kehidupan informan setelah terjadinya perceraian menjadi berubah, informan 1 hidup seorang diri karena anak-anaknya sudah berkeluarga dan bekerja diluar Desa Merden.

2. Informan 2

Ibu Siti merupakan Ibu dari Nani Mulyatun yang telah bercerai pada tahun 2020 dengan nomor perkaranya yaitu 136/Pdt.G/2020/PA.Ba Ibu Siti yang berusia 60 tahun, riwayat pendidikan SD, dan beralamat di Dusun Merden Tengah RT 005 RW 001 Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.⁷⁸ Ibu Siti menceritakan perceraian anaknya, hal ini dikarenakan pada saat penelitian dan observasi langsung dilapangan anaknya yang bercerai yaitu Nani Mulyatun sedang bekerja di sebuah toko, sehingga peneliti melakukan wawancara dengan ibu dari Nani Mulyatun.

Ibu Siti menceritakan anaknya yaitu Nani yang sekarang berumur umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Merden

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Rokhayati pada 4 Desember 2023 pukul 09:32 WIB di rumah Ibu Siti Rokhayati di Dusun Karangkajen RT 001 RW 002 Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Siti (Ibu dari Nani Mulyatun) pada 4 Desember 2023 pukul 12:30 WIB di rumah Ibu Siti di Dusun Merden tengah RT 005 RW 001 Desa Merden, Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.

tengah RT 005 RW 001, Desa Merden, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara yang bercerai dengan Dasirin bin Khamadi, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Dasar, dan tempat kediaman di Dusun Merden tengah Rt 005 Rw 001, Desa Merden, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, yang sekarang berdomisili di Dusun Pulasari Rt 002 Rw 002, Desa Danaraja, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara. Keduanya sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Nur Reza berumur 24 tahun, Nur Rifa berumur 18 tahun dan Andra Bagus Umur 6 tahun. Setelah terjadinya perceraian kehidupan informan menjadi berubah, Ibu Nani Mulyatun sebagai tulang punggung keluarga.⁷⁹

3. Informan 3

Ibu Siti Sapariyah merupakan Ibu dari Mikha Riandani yang anaknya bercerai pada tahun 2020 dengan nomor perkaranya yaitu Nomor 776/Pdt.G/2020/PA.Ba yang beralamat di Dukuh Merden, Desa Merden RT 002 RW 004 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. . Anaknya yang bernama Mikha Riandani binti Mansur Ali Suseno berumur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan guru wiyata, pendidikan strata I, tempat kediaman di Dukuh Merden, Desa Merden RT 002 RW 004 Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara yang pernah menikah dengan mantan suaminya bernama Ruswan bin Radam umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan service ac, pendidikan strata I, tempat kediaman di Dukuh

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Siti (Ibu dari Nani Mulyatun) pada 4 Desember 2023 pukul 12:30 WIB di rumah Ibu Siti di Dusun Merden tengah RT 005 RW 001 Desa Merden, Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.

Pegaden, Desa Karaganyar RT 002 RW 005 Kecamatan Purwanegara. Kehidupan informan setelah terjadinya perceraian menjadi berubah, kedua cucunya berada dalam pihak ayah sehingga sudah jarang bertemu, tidak seperti biasanya.⁸⁰

4. Informaan 4

Ibu Lasem Sulastri merupakan janda yang berusia 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga dan beralamat di Dukuh Pekunden RT 003 RW 006 Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara yang bercerai dengan nomor putusan 1721/Pdt.G/2022/PA.Ba dengan mantan suaminya yang bernama Ahmad Mudi yang pada waktu bercerai berumur 41 tahun, dengan riwayat pendidikan SD, dan bertempat di Desa Karangbala RT 001 RW 003 Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Keduanya sewaktu menikah sudah dikaruniai anak bernama Prisma Oktaviana (17 tahun), Rayega Hameszy (10 tahun), dan Qanaya Cattleya Syalwa (5 tahun). Kehidupan informan setelah terjadinya perceraian menjadi berubah, Ibu Lasem menjadi tulang punggung utama untuk menghidupi ketiga anaknya dengan berjualan gado-gado di pinggir stadion.⁸¹

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Sapariyah (Ibu dari Mikha Riandani) pada 4 Desember 14:30 WIB di rumah Ibu Siti Sapariyah di Dukuh Merden, Desa Merden RT 002 RW 004 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Ibu Lasem pada 7 Desember 2023 pukul 8:30 WIB di rumah Ibu Lasem, Dukuh Pekunden RT 003 RW 006 Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.

D. Implementasi Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara

Dalam proses penelitian mengenai implementasi hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara peneliti menemukan beberapa temuan penting dilapangan yang didapat dari proses observasi awal, wawancara, dan pengumpulan data yang sudah dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling yang didapati 4 informan dengan kategori suami atau istri pasca cerai talak yang sudah mempunyai anak dan juga keluarga dari orang yang melakukan cerai talak yang juga sudah mempunyai anak. Setelah diperoleh temuan dilapangan dari hasil wawancara dengan para informan kemudian dianalisis dan verifikasi keaslian sumber data yang di dapat bahwasanya ketika suatu perceraian terjadi, terutama atas inisiatif suami yang menceraikan istrinya maka akan timbul kewajiban nafkah baik nafkah iddah maupun nafkah anak.

Para *fuyaha'* memberikan definisi nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Nafkah ialah pengeluaran yang digunakan oleh seseorang untuk segala sesuatu yang baik dan dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya. Pengeluaran yang dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau yang dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus

dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal.

Imam Badruddin Al-Aini mendefinisikan nafkah dengan ibarat dari mengalirnya atas sesuatu dengan apa yang mengekalkannya. Nafkah terjadi akibat dari konsekuensi setelah adanya suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita yang menimbulkan tanggung jawab penuh dari seorang suami dalam ikatan perkawinan atau keluarga.⁸² Dalam hal ini sebab adanya kewajiban pemberian nafkah yaitu karena adanya ikatan perkawinan maupun karena adanya garis keturunan. Hubungan perkawinan yang dimaksud disini yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan ketika sudah melangsungkan akad nikah yang sah maka kedudukan olehnya yaitu suami serta istri.

Berdasarkan pendapatnya Ibnu Hazm bahwa ketika sudah terjadi akad nikah maka sejak saat itu pula seorang suami wajib memberikan nafkah. Adapun besarnya tergantung dengan seberapa kesanggupan dan kemampuan suami. Selain itu, ketika sudah di amanahi anak oleh Allah SWT maka hal itu pula menjadikan kewajiban seorang suami yang bergelar menjadi ayah untuk menafkahi anaknya. Seorang ayah di bebaskan untuk menafkahi anaknya apabila anaknya masih kecil ataupun belum dewasa, anak tersebut dalam keadaan miskin atau tidak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri.⁸³

⁸² Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam", *Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 60.

⁸³ Mahmud yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: CV Al-hidayah, 1986), hlm. 172.

Di dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa-Adillatuh* karangan Wahbah Az-Zuhaili sudah di jelaskan mengenai nafkah meliputi hal-hal berikut:

1. Nafkah Berupa Makanan

Para ulama berpendapat mengenai kewajiban orangtua untuk menunaikan nafkah kepada anaknya yaitu berupa makanan, minuman, segala sesuatu yang yang menjadi kebutuhan dari anak-anaknya.

Kemudian juga ada beberapa pendapat mengenai besaran nafkah ini juga di tentukan oleh adat serta kebiasaan suatu daerah tertentu tetapi juga melihat dari kemampuan dari orang yang menafkahnya.⁸⁴

2. Nafkah Berbentuk Pakaian

Para ulama telah sepakat bahwasanya seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya berupa pakaian, sesuai standar kebutuhan yang dibutuhkan olehnya. Seperti pendapat dari Imam Syafi'i yaitu nafkah berbentuk pakaian ini disesuaikan dengan keadaan ekonomi dari orang yang menafkahi.

Menurut Imam dan Imam Hambali, bahwa nafkah pakaian ini diberikan setiap awal tahun dengan menyerahkannya secara langsung, kemudian seorang ayah ini tidak memiliki kewajiban mengganti pakaiannya ketika seorang anak telah menghilangkan pakaian yang sudah diberikan untuknya ataupun pakaian itu rusak olehnya.

Berbeda halnya pengaturan pemberian nafkah berupa pakaian yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, bahwa nafkah berbentuk

⁸⁴ Syekh Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa-Adillatuh*, hlm. 137-139.

pakaian ini harus diberikan dengan jangkau waktu selama enam bulan, karena menurut nya pakaian akan rusak ketika sudah enam bulan. Kemudian ketika pakaian tersebut dihilangkan maka seorang suami tidak wajib lagi untuk menggantinya begitupun seorang ayah ketika pakaian anaknya itu dihilangkan olehnya maka ayah tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menggantinya.⁸⁵

3. Nafkah Tempat Tinggal

Bagi seorang istri ataupun anak berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, baik tempat tinggal itu sudah dibeli oleh suami dan menjadi milik suami ataupun menyewa, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن
تَعَاَسَرْتُمْ فَمَسْرُوعٌ لَهُ الرُّحْمَىٰ

Artinya : Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal

⁸⁵ Syekh Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa-Adillatuh*, hlm. 137-139.

penyusunan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁸⁶

Pada ayat tersebut menjelaskan mengenai tempatkan para istri dimana seorang suami bertempat tinggal sesuai dengan kemampuan yang kemudian seruan untuk tidak menyusahkan mereka ataupun sampai menyempitkan hati mereka. Sehingga hal ini menjadi kewajiban bagi suami untuk menyediakan tempat tinggal yang layak untuk anak serta istri. Karena tempat tinggal menjadi sangat penting untuk tempat berlindung dan tempat untuk menyimpan harta.⁸⁷

Menurut Imam Syafi'i bahwasanya tempat tinggal dalam hal ini tidak harus menjadi kepemilikan, bukan juga dilihat dari segi kepemilikannya, akan tetapi berdasarkan manfaat bagi istri dan anaknya. Oleh karena itu sebelum memilih tempat tinggal terlebih dahulu untuk mengetahui dari kriteria dari tempat tinggal.

Menurut pendapat Imam Hanafi yaitu tempat tinggal yang dipilih disesuaikan dengan kondisi ekonomi dari suami, kemudian tempat tinggal disini milik suami, atau tidak ada keluarga yang menempatinnya, kecuali memang sudah dizinkan oleh istrinya. Hal demikian disebabkan karena tempat tinggal menjadi hak penuh yang harus di dapatkan oleh seorang istri.⁸⁸

⁸⁶Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 559.

⁸⁷Syekh Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa-Adillatuh*, hlm. 137-139.

⁸⁸Syekh Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa-Adillatuhu*, hlm. 37-139.

Kemudian berdasarkan jumbuh ulama selain Imam Malik nafkah berupa tempat tinggal ini syaratnya yaitu lengkap dengan perlatan yang dibutuhkan dalam berumah tangga misalnya perabot dapur, bantal, selimut dan lainnya.⁸⁹

Berikut ini adalah gambaran pemenuhan nafkah anak dari 4 (empat) informan sebagai berikut:

No	Nama Informan	Sandang	Pangan	Papan
1	Ibu Siti Rokhayati	×	×	×
2	Ibu Siti	×	✓	×
3	Ibu Sapariyah	✓	✓	✓
4	Ibu Lasem	×	×	×

Berdasarkan tabel diatas dapat di dapati gambaran bahwasanya setelah terjadinya suatu perceraian nafkah anak tidak selalau terpenuhi dengan baik. Padahal sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 41 disebutkan bahwa:

1. Baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban untuk memelihara juga mendidik anak-anaknya semata-mata untuk kepentinga anak. Namun bila mana terjadi perselisihan menguasai anak Pengadilan yang akan memberi keputusan.

⁸⁹ Jakfar dkk, "Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, 2017, hlm. 352- 371.

2. Bapak bertanggung jawab penuh atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang menjadi kebutuhan anak. Namun bila kenyataannya ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka Pengadilan yang akan memberi keputusan.

Ayah tetap bertanggung jawab untuk memberi nafkah anak sampai anak tersebut berumur 21 tahun. Hal ini juga di atur dalam pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa segala biaya pemeliharaan anak dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya sampai anak tersebut dewasa yakni berumur 21 tahun.

Hal ini juga di rasakan oleh informan Ibu Siti Rokhayati yang menceritakan bahwa anaknya sudah tidak lagi diberikan nafkah, dikarenakan kedua anaknya sudah dewasa dan sudah menikah dan satu anak lainnya yaitu sudah berumur 23 tahun dan sudah bekerja. Menurut paparan yang dijelaskan lebih lanjut, dalam proses perceraian antara informan 1 dengan mantan suaminya sudah tidak ada tuntutan mengenai nafkah, karena anaknya sudah dewasa, sehingga dalam hal ini walaupun tidak adanya nafkah tidak menjadi bertolak belakang dengan peraturan yang termuat dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam tersebut.⁹⁰

Membahas mengenai hak nafkah anak juga termuat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Rokhayati pada 4 Desember 2023 pukul 09:32 WIB di rumah Ibu Siti Rokhayati di Dusun Karangajen RT 001 RW 002 Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.

2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Kemudian dalam menentukan besaran nafkah anak tidak diatur dalam KHI. Namun, ketentuan mengenai biaya nafkah anak dapat ditemukan dalam beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung Rumusan Kamar Agama. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 angka 16 hasil rapat pleno kamar agama berbunyi sebagai berikut: “Apakah yang menjadi kriteria penentuan besaran *mut’ah*, nafkah iddah, dan nafkah anak? Kriterianya adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan besaran take home pay suami”. Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2012 ini disempurnakan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 sehingga berbunyi “Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah iddah, *mut’ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak”.

Seperti dalam putusan Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.Ba hakim sudah mempertimbangkan hal-hal diatas yang menghasilkan amar putusan informan 2 yang berbunyi “Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah kedua anak yang bernama Nur Rifa Dwi Saputra bin Dasirin, laki-laki umur 18 tahun dan Andra Bagasditya Putra bin Dasirin, laki-laki umur 6 tahun, minimal sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap

bulannya, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya melalui penggugat rekonsensi selama anak dalam pengasuhannya, sejak putusan berkekuatan hukum yang tetap hingga anak dewasa/atau mandiri”⁹¹

Kemudian dalam hal pembayaran nafkah sebelum terjadinya perceraian juga sudah diatur dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C point 1 berbunyi “Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk mencari perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan pengadilan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

Hal ini dirasakan oleh Informan 2 yaitu Ibu Siti yang merupakan Ibu dari Nani Mulyatun beliau menceritakan mengenai pemberian nafkah ketiga cucunya yaitu anak dari Nani Mulyatun yang sudah bercerai dengan suaminya sejak 2020 hanya diberikan dan dibayarkan sekali pada saat sebelum putusan ikrar talak diucapkann. Kemudian setelah putusnya perceraian mantan menantunya sudah tidak pernah memberikan nafkah secara optimal kepada cucunya hanya saja sesekali memberikan uang jajan ketika anak yang ketiga yaitu Andre Bagas yang berumur 6 tahun ketika berada di dirumah ayahnya yang besarnya berkisar Rp.5.000,00 - Rp.15.000,00 pada saat hari Kamis

⁹¹ Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PA.Ba

sampai hari Ahad, dan pada hari Senin sampai hari Rabu berada dalam pihak ibunya.⁹²

Kemudian untuk anak yang berumur 18 tahun tidak pernah diberikan nafkah olehnya. Sehingga beban nafkah 2 anak ditanggung oleh Ibu Neni sendirian yang ia hanya mengandalkan pekerjaannya sebagai penjaga toko yang mendapatkan gaji Rp.500.000,00 setiap bulan. Seringkali nenek dari anak-anaknya yaitu Ibu Siti ikut menanggung biaya hidup dan semua kebutuhan mulai dari kebutuhan primer berupa makanan dan lain sebagainya. Jika di lihat dalam amar putusan pengadilan sudah ada penetapan mengenai nafkah untuk anaknya.⁹³

Memang sudah seharusnya ayah yang memanggung nafkah anaknya sampai anaknya dewasa atau berumur 21 tahun jika memang belum menikah sampai usia tersebut. Kompilasi Hukum Islam memang sudah mengatur secara jelas tentang kewajiban seorang ayah kepada anaknya baik sebelum maupun sesudah terjadi perceraian, seorang ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban nafkah anak merupakan kewajiban yang dipikul oleh seorang ayah menjadi utama dengan besarnya di dasarkan atas kelaziman dan kemampuan ayah seperti halnya yang terdapat dalam Surah At-Talaq ayat 7 sebagai berikut:

⁹² Hasil wawancara dengan Ibu Siti (Ibu dari Nani Mulyatun) pada 4 Desember 2023 pukul 12:30 WIB di rumah Ibu Siti di Dusun Merden tengah RT 005 RW 001 Desa Merden, Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.

⁹³ Hasil wawancara dengan Ibu Siti (Ibu dari Nani Mulyatun) pada 4 Desember 2023 pukul 12:30 WIB di rumah Ibu Siti di Dusun Merden tengah RT 005 RW 001 Desa Merden, Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.⁹⁴

Adanya hubungan dikarenakan sebab keturunan yang menjadikan sebab wajibnya nafkah terhadap anaknya ini nyatanya tidak selalu di implementasi dengan baik. Berdasarkan penuturan yang dijabarkan lebih panjang oleh informan 2 bahwa dari segi nafkah berupa makanan yang menjadi kebutuhan pokok pada kenyataannya tidak diberikan oleh ayahnya, sesekali hanya memberikan uang untuk jajan. Kemudian untuk nafkah berupa sandang juga tidak diberikan, nafkah berupa papan atau tempat tinggal juga tidak diberikan.⁹⁵

Dalam tanggung jawab serta kewajibannya sebagai orangtua terhadap anak, diantara banyaknya kewajiban yang tetap harus dijalankan salah satunya yaitu mengenai nafkah anak. Jika kedua orangtua sudah bercerai, maka tidaklah membuat putusya hubungan terhadap anak. Anak tetap mempunyai hak untuk diberikan nafkah.

⁹⁴ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung:CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 559.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Siti (Ibu dari Nani Mulyatun) pada 4 Desember 2023 pukul 12:30 WIB di rumah Ibu Siti di Dusun Merden tengah RT 005 RW 001 Desa Merden, Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.

Sehingga sebenarnya tidak ada alasan oleh orangtua untuk tidak memberikan hak-hak dari anak tersebut. Sebab, adanya perkawinan orangtua dan terjadinya perceraian anak menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Namun hal tersebut tidak membuat orangtua melalaikan anaknya, baik ayah maupun ibu ini tetap mempunyai kewajiban memperhatikan anaknya dalam kondisi yang sama sebelum terjadinya perceraian, demi menyongsong masa depan anak. Apabila terjadi suatu perselisihan mengenai hak asuh anak dan hak nafkah maka hal tersebut menjadi kewenangan pengadilan untuk memberikan keputusannya.⁹⁶

Pada pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan mengenai tanggungjawab ayah untuk menanggung semua biaya pemeliharaan yang diperlukan anak apabila ayah dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya tersebut.⁹⁷

Seperti halnya yang dilakukan oleh anak dari informan 3 yaitu Ibu Siti Sapariyah walaupun tidak ditentukan oleh pengadilan namun menurut penuturan dari Ibu Siti Sapariyah yang merupakan Ibu dari Mikha Riandani beliau menceritakan pemeliharaan kedua cucunya yaitu Cleopatra Lilien Renaningtyas umur 12 tahun dan Christopus Gesit Renaldinata umur 8 tahun dalam biaya pemeliharaan ditanggung bersama. Walaupun pengasuhannya berada di pihak ayah, akan tetapi tidak menjadikan anak dari Ibu Siti yaitu Ibu Mikha untuk tidak

⁹⁶ Gede Andi dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Terjadinya Perceraian", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 46.

⁹⁷ Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

memperdulikan anaknya, dikarenakan ia tetap ikut menanggung nafkah untuk anaknya berdasarkan karena kesadaran dan inisiatif dirinya.

Jika di tinjau dalam putusan pengadilan perkara ini tidak ada tuntutan mengenai pemeliharaan anak yang berada dalam pihak manapun, dan juga tidak adanya tuntutan nafkah karena putusan nya diputus secara verstek tanpa di hadiri oleh Ibu Mikha Riandani.

Menurut penuturan Ibu Siti awalnya pengasuhan cucunya berada di pihak Ibu Mikha berlangsung hanya beberapa waktu, karena Ibu Mikha mengidap penyakit kelainan otak maka pengasuhan kedua anaknya diberikan kepada ayahnya. Dalam pemberian hak nafkah dilaksanakan oleh ayah nya yang bekerja menjadi karyawan dan untuk besarnya sesuai kemampuan dari pihak ayahnya yaitu berkisar Rp.300.000,00 – Rp.500.000,00 tiap bulannya dan seringkali tidak menentu disesuaikan dengan kebutuhan kedua anaknya. Kemudian dalam hal kebutuhan sekunder seringkali di bantu oleh Ibu Mikha Riandani yang bekerja sebagai guru, dan Ibu Mikha seringkali memberikan uang untuk anaknya sebagai bentuk rasa sayang kepada anaknya. Dalam hal ini pemeliharaan anak, keduanya masih berkomunikasi secara baik untuk kepentingan anak, dan untuk biaya pemeliharaan anak yang besarnya tidak menentu ditanggung bersama-sama dari pihak yang sedang mempunyai

kelonggaran biaya. Hal ini didasarkan dengan komunikasi dan kesadaran sebagai orangtua dari kedua anaknya.⁹⁸

Walapun kewajiban nafkah sudah diatur di dalam al-Qur'an dan peraturan perundang-undangan yang sudah secara jelas mengatur mengenai nafkah anak, namun pada kenyataannya pemberian nafkah anak seringkali tidak dijalankan sama sekali oleh pihak ayah. Seperti halnya yang terjadi pada informan 4.

Menurut informan 4 yaitu Ibu Lasem yang sudah dikaruniai 3 anak bernama Prisma Oktaviana (17 tahun), Rayega Hameszy (10 tahun), dan Qanaya Cattleya Syalwa (5 tahun). Beliau menceritakan bahwa tidak diberikan nafkah anak pasca perceraian, bahkan mantan suaminya sudah tidak diketahui keberadaannya. Hanya saja, Ibu Lasem menuturkan bahwa dirinya mendapat uang nafkah anak pada saat dirinya datang dalam persidangan dan sebelum pembacaan ikrar talak yaitu diberikan uang Rp. 1.500.000,00 untuk nafkah anaknya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C point 1 berbunyi "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk mencari perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Sapariyah (Ibu dari Mikha Riandani) pada 4 Desember 14:30 WIB di rumah Ibu Siti Sapariyah di di Dukuh Merden, Desa Merden RT 002 RW 004 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.

akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan pengadilan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.⁹⁹

Kemudian dalam pembiayaan kebutuhan sehari-hari yang berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang seharusnya menjadi kewajiban seorang ayah namun pada kenyataannya tetap tidak dijalankan. Padahal di dalam putusan pengadilan telah menetapkan yang amar putusannya berbunyi “menghukum pemohon untuk memberi nafkah 2 orang anak sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai berumur 21 tahun (dewasa) melalui termohon dengan penambahan 10 % pertahun”¹⁰⁰

Walaupun dengan adanya putusan pengadilan yang menetapkan mengenai kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya serta besaran nafkah yang sudah tertulis dalam amar putusan, dalam kenyataannya hal tersebut tetap diabaikan oleh mantan suami dari Ibu Lasem. Seringkali Ibu Lasem berhutang kepada tetangga untuk keperluan mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari anaknya. Hal ini disebabkan karena penghasilan Ibu Lasem tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia hanya mengandalkan dirinya dalam bekerja sebagai

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Lasem pada 7 Desember 2023 pukul 8:30 WIB di rumah Ibu Lasem, Dukuh Pekunden RT 003 RW 006 Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.

¹⁰⁰ Putusan No 1721/Pdt.G/2022/Pa.Ba

penjual jajanan gado-gado yang terkadang hanya mendapatkan omset Rp.500.000,00 dalam sebulan.¹⁰¹

E. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Tidak Terpenuhinya Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara

Setelah melakukan wawancara dengan para informan sebanyak empat informan hanya satu informan yang menyatakan bahwasanya terjadinya suatu perceraian tidak menjadi penghalang kewajiban nafkah tetap dijalankan oleh ayah, walaupun hal ini diberikan sesuai dengan kemampuannya.

Kemudian satu informan sudah tidak diberikan nafkah anak dikarenakan anaknya sudah bekerja dan sudah berumur lebih dari 21 tahun. Sisanya yaitu dua informan menyatakan bahwa setelah terjadinya perceraian seorang ayah sudah tidak memberikan kewajiban nafkah kepada anak-anaknya, sehingga seorang ibu yang menanggung biaya hidup anak-anaknya dan menjalankan tanggungjawab menafkahi seorang diri, dan seringkali juga dibantu oleh anggota keluarga yang lain seperti nenek dan kakek dari anaknya.

Dengan demikian peneliti menganalisis beberapa faktor yang melatarbelakangi seorang ayah tidak menafkahi anaknya pasca terjadinya suatu perceraian, Faktor-faktor yang melatarbelakangi tersebut yaitu:

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Ibu Lasem pada 7 Desember 2023 pukul 8:30 WIB di rumah Ibu Lasem, Dukuh Pekunden RT 003 RW 006 Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.

1. Faktor Ekonomi

Membahas mengenai biaya nafkah pasca perceraian merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin mengenai keberlangsungan hidup sehari-hari seorang anak dengan baik. Seringkali setelah terjadi perceraian orangtua, anak menjadi korban. Mulai dari kurangnya kasih sayang, kurangnya pengasuhan yang baik, dan tidak dicukupinya biaya hidup untuk anak-anaknya. Padahal sudah secara jelas seorang anak tidak bersalah atas perceraian kedua orangtuanya dan seharusnya hak anak untuk tetap diperhatikan serta dilangsungkan dengan sebaik-baiknya. Jika diperhatikan, kewajiban nafkah dibebankan kepada orangtua laki-laki dalam hal ini yaitu seorang ayah, hal tersebut juga di atur dalam perundang-undangan dan hukum Islam.

Dalam melaksanakan kewajiban seorang ayah pasca terjadinya suatu perceraian terdapat kendala dalam pelaksanaannya, kendala yang dijumpai yaitu karena adanya faktor yang melatarbelakangi yaitu adanya keterbatasan ekonomi. Seperti halnya yang disampaikan oleh informan 4.

Menurut informan 4 yaitu Ibu Lasem, mantan suaminya tidak memberikan nafkah anak pasca putusan pengadilan disebabkan karena faktor ekonomi. Dalam hal ini juga dilakukan sebelum bercerai Ibu Lasem seringkali hanya diberikan nafkah sebanyak Rp.500.000,00 untuk kebutuhan dirinya, kebutuhan rumah, dan ketiga anaknya. Jika ditinjau lebih jauh penyebab perceraian dirinya juga disebabkan karena adanya perselisihan mengenai kurangnya nafkah. Menurut Ibu Lasem mantan

suaminya sekarang bekerja sebagai buruh serabutan sehingga untuk kebutuhan sehari-harinya saja mungkin tidak cukup, terlebih lagi untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya.¹⁰²

Namun jika kendala seorang ayah untuk tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada anak karena kurangnya ekonomi, hal tersebut tidak menjadikan kewajibannya gugur secara langsung. Kewajiban nafkah tersebut tetap melekat dan seorang ayah harus memberikan segala kebutuhan anak sehingga keberlangsungan anak dalam tumbuh dan berkembang bisa dilakukan dengan baik.¹⁰³

Menurut jumhur ulama, apabila seorang ayah dalam keadaan fakir tetapi ia mampu bekerja dan memang ia benar-benar bekerja, dan pendapatan yang dihasilkan tidak mencukupi maka kewajiban nafkah kepada langsung menjadi gugur. Seorang ayah seharusnya tetap berusaha mencari nafkah untuk anaknya. Selain itu, ayah mempunyai kewajiban memberikan biaya pengasuhan anak, membayar sewa rumah apabila ibu dari anaknya tidak mempunyai rumah¹⁰⁴

Dari pembahasan di atas bahwa ayah tetap berkewajiban penuh dalam hal memberi nafkah dan menanggung segala kebutuhan dalam pemeliharaan anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Pada

¹⁰² Hasil wawancara dengan Ibu Lasem pada 7 Desember 2023 pukul 8:30 WIB di rumah Ibu Lasem, Dukuh Pekunden RT 003 RW 006 Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Ibu Lasem pada 7 Desember 2023 pukul 8:30 WIB di rumah Ibu Lasem, Dukuh Pekunden RT 003 RW 006 Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.

¹⁰⁴ Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah 4*, Terjemah: Abdur Rahim dan Masruhin, (Jakarta: Cakrawala Publisng, 2009), hlm. 149.

pasal 156 huruf d KHI menyebutkan bahwa akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya pemeliharaan dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Kemudian di dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 45 huruf (a) dan (b) menjabarkan mengenai kedua orang tua yang wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Apabila seorang ayah tidak memberikan kewajiban nafkah untuk anaknya hal tersebut jelas melanggar ketentuan hukum baik yang tertera dalam putusan pengadilan dan juga melanggar ketentuan hukum Islam.

2. Faktor Pendidikan

Jika dihubungkan dengan tingkat pendidikan menjadi pengaruh tidak terpenuhinya nafkah anak menurut para informan hal ini tetap menjadi pengaruh. Seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih baik cenderung mempunyai wawasan sehingga meningkatkan kesadaran untuk dapat menunaikan kewajiban pemberian nafkah kepada anak-anaknya.

Menurut informan 3 yaitu Ibu Siti Sapariyah, menurutnya apabila ditinjau dari aspek pendidikan seseorang menjadi pengaruh atau tidaknya dalam menciptakan kesadaran pengasuhan anak, maka dalam hal tetaplah menjadi pengaruh. Terlebih menurutnya anak dan mantan suami anaknya tersebut mempunyai riwayat pendidikan Strata-1 dengan wawasan yang

cukup memadai dalam aspek pengasuhan anak yang sebaik-baiknya. Walaupun pengasuhan cucunya berada di pihak ayah, dan dalam amar putusan tidak ada putusan mengenai nafkah namun keduanya sama-sama kompak dalam memberikan pengasuhan kepada anaknya. Ibu Mikha tetap membantu biaya nafkah atas kesadaran dirinya sendiri. Sebab ia mempunyai penghasilan sendiri, tidak bisa mengasuh kedua anaknya dan pengasuhan diberikan kepada mantan suaminya maka bagi pemikian Ibu Mikha hal tersebut tidaklah menjadikan masalah jika Ibu Mikha ikut menanggung kebutuhan anaknya. Justru ketika anaknya hanya dibiarkan saja untuk ikut kepada ayahnya dan ia tidak ikut memberikan nafkah hal tersebut membuat rasa bersalah dirinya kepada anaknya.¹⁰⁵

Berbeda kondisi dengan informan 3 menurutnya kurangnya wawasan dan minimnya tingkat pendidikan juga mempengaruhi dalam hal pemberian nafkah anak, dalam hal ini mantan suami dari anaknya mempunyai riwayat pendidikan di tingkat SMP, sehingga menurutnya kurang adanya wawasan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai kewajiban nafkah yang seharusnya wajib ia berikan, pada akhirnya tidak ditunaikan.¹⁰⁶

Hal ini juga terjadi pada informan 4 yang menerangkan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi atau tidak terpenuhinya nafkah yang

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Sapariyah (Ibu dari Mikha Riandani) pada 4 Desember 14:30 WIB di rumah Ibu Siti Sapariyah di di Dukuh Merden, Desa Merden RT 002 RW 004 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Lasem pada 7 Desember 2023 pukul 8:30 WIB di rumah Ibu Lasem, Dukuh Pekunden RT 003 RW 006 Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.

seharusnya diberikan kepada anaknya maka hal ini tetaplah menjadi pengaruh. Karena di dalam pola pemikiran orang tersebut tidak adanya pemahaman mengenai nafkah yang wajib dan harus diusahakan. Menurut informan 4 juga menjelaskan bahwa dirinya sendiri juga kurang wawasan, sehingga tidak tahu harus melakukan apa, bahkan dirinya juga merasa bingung saat persidangan berlangsung dan memilih untuk memberikan kuasanya.¹⁰⁷

3. Faktor Kurangnya Kesadaran dan Tanggung Jawab

Kurangnya kesadaran dan rasa tanggungjawab merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tidak berlangsungnya nafkah seorang ayah kepada anaknya. Seorang ayah seringkali merasa bahwa ketika ia bercerai dengan mantan istrinya dan berpisah dengan anak-anaknya maka seorang ayah sudah tidak lagi bertanggungjawab kepada anak-anaknya.

Tanggung jawab sudah mendahului atau mendasari sikap dalam bahasa sehari-hari misalnya tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka. Seperti dalam pemikiran Emmanuel Levinas yang menegaskan bahwa begitu seseorang menghadap, dan sebelum mengambil sikap terhadap sesuatu maka sesungguhnya ia sudah dibebani tanggungjawab, yang sebenarnya seseorang mempunyai dua pilihan atau mempunyai kemungkinan apakah dirinya mau bersikap tanggung jawab atau tidak mau. Tanggung jawab sudah diatributkan pada diri seseorang sebelum atau mendahului inisiatif yang muncul pada pribadi seseorang.

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Lasem pada 7 Desember 2023 pukul 8:30 WIB di rumah Ibu Lasem, Dukuh Pekunden RT 003 RW 006 Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara

Artinya, tanggung jawab bukanlah suatu dorongan atau sikap yang lebih memperhatikan dan mengutamakan kepentingan oranglain. Tanggung jawab adalah data pertama yang mendasari segala sikap yang diambil. Tanggung jawab menjadi data paling mendasar dan titik tolak segala sikap dan tindakan, yakni “saya ada demi orang lain”.¹⁰⁸ Dengan demikian, jika dihubungkan dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka, seharusnya setiap manusia sudah diberikan rasa tanggungjawab, namun pada kenyataannya tidak semua manusia terlebih seorang ayah memiliki tanggungjawab menafkahi anak-anaknya.

Seperti halnya yang terjadi pada informan 2 yaitu Ibu Siti yang merupakan Ibu dari Nani Mulyatun yang anaknya bercerai pada tahun 2020, beliau ini menceritakan mengenai pemberian nafkah ketiga cucunya, mantan suami dari anaknya tersebut sudah tidak pernah memberikan nafkah secara optimal dikarenakan kurangnya rasa kesadaran dan tanggungjawab, sebab ayah dari cucunya setelah terjadinya perceraian sudah tidak lagi memperhatikan anak-anaknya sehingga Ibu Siti menilai bahwa ayah dari cucunya ini sudah lalai dalam memberikan nafkah yang seharusnya menjadi tanggungjawab yang harus dijalankan.

109

¹⁰⁸ Kosmas Sobon, “Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Emmanuel Levinas”, *Jurnal Filsafat* Vol. 28, No. 1, 2011, hlm. 61.

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Siti (Ibu dari Nani Mulyatun) pada 4 Desember 2023 pukul 12:30 WIB di rumah Ibu Siti di Dusun Merden tengah RT 005 RW 001 Desa Merden, Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.

4. Faktor Rasa Takut Kebutuhan Anak Bertambah

Rasa takut akan kebutuhan anak bertambah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tidak berjalannya nafkah dengan baik, rasa takut ini karena dilatarbelakangi oleh perasaan dirinya yang tidak bisa menafkahi sehingga memilih menghindar dan menutup akses komunikasi, seperti yang dijabarkan oleh informan 4 yaitu Ibu Lasem bahwa selain karena kurangnya ekonomi, mantan suami Ibu Lasem juga merasa takut akan kebutuhan anak yang bertambah, sehingga mantan suaminya menutup segala akses dan menghindari setiap di ajak untuk berkomunikasi.

Padahal anak dari Ibu Lasem seringkali hanya ingin menanyakan kabar, namun karena mantan suaminya merasa takut apabila anaknya meminta uang, meminta kebutuhan pendidikan, dan lainnya maka mantan suami Ibu Lasem memilih untuk menghindar dan merasa ketakutan ketika diajak berkomunikasi terlebih membahas mengenai pembiayaan pendidikan anaknya. Bahkan mantan suaminya sekarang sudah tidak bisa diketahui keberadaannya dan memilih untuk menutup segala akses komunikasi karena takut dimintai kewajiban nafkah yang seharusnya diberikan kepada anak-anaknya.¹¹⁰

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Lasem pada 7 Desember 2023 pukul 8:30 WIB di rumah Ibu Lasem, Dukuh Pekunden RT 003 RW 006 Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan secara mendalam oleh peneliti mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya:

1. Setelah terjadinya suatu perceraian, implementasi hak nafkah anak pasca perceraian terdapat satu responden yang menyatakan bahwa sudah tidak diberikan nafkah anak dengan alasan anak tersebut sudah berumur 21 tahun, satu responden menyatakan masih diberikan nafkah dengan baik, dan dua responden lainnya menyatakan bahwa sudah tidak diberikan nafkah walaupun hak nafkah anak sudah di putuskan dalam amar putusan pengadilan.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak nafkah anak dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya ekonomi, kurangnya kesadaran dan tanggungjawab, serta merasa takut akan kewajiban nafkah yang seharusnya diberikan kepada anak-anaknya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara maka peneliti ingin memberikan saran untuk perbaikan dan evaluasi di masa yang akan datang yaitu bagi istri yang diceraikan oleh suaminya

maka istri berusaha untuk datang ke persidangan sehingga hak-hak anak dapat dituntut baik hak nafkah anak dan hak anak lainnya, kemudian bagi pasangan suami istri pasca perceraian untuk berfikir lebih jauh dan saling berkomunikasi mengenai pemenuhan hak nafkah anak demi keberlangsungan hidup anak berjalan dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Al-Barry, Zakaria. *Ahkamul Auladi Fil Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, Cet.1, 1997.
- Al-Barry, Zakaria, 1999. *hukum anak-anak dalam islam*. terj. Dra. Chatijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-jaziri, Abdurrahman. *Syarat-Syarat Nafkah Keluarga*. Surabaya: Pustaka Media, 1997.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad, 1962. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1962.
- Azzam, Abdul, dkk. *Al-Usroti wa Ahkamuha fi tasriil Islam* Terj. Abdul Majid Khon “*Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talaq*” Jakarta: Amzah, 2009.
- Az-Zuhaili, Syekh W, 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani.
- Bahrudin, Muhammad. *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan dalam Putusan MK*. Semarang, Fatawa Publising, 2014.
- Dimasyqi, Syaikh. *Fiqh Empat Madzha*. Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Faturrohman, Muhammad. *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Hikmawati, Fenti. *Metodelogi Penelitian*. Depok: Raja Grafindo Pusataka, 2017.

- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia, 1985.
- Kompilasi Hukum Islam, (cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhtar. *Azas-Azas hukum islam tentang perkawinan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Mujtaba, Saifuddin, dkk. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta; Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Sabiq, M. Sayyid *Fiqh Sunnah 4*, Terjemah: Abdur Rahim dan Masruhin. Jakarta: Cakrawala Publising.
- Sabiq, M.Sayyid . *Fiqh as-Sunnah*. Bandung: Alma'arif, Cet 2, 1990.
- Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1990.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Salim, Abu, *Terj: Firdaus, Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Qishi Press, 2013
- Siyoto, Sandu, dkk. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syaifudin, Amir, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*" Jakarta: Kencana, 2009.
- Tihami, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Yunus, Mahmud. *hukum perkawinan dalam islam*. Jakarta:CV, al-hidayah, 1986.

Sulaimān ibn al-asy'as Abū Dāwud al-Sajastānī, Sunan Abī Daūd, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), V: 976. Ḥadīs No. 4992.

Jurnal

Alfian Qodri Azizi” Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia” *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* – Vol. 7, No 1 2020,16.

Alfian Qodri Azizi” Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia” *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* – Vol. 7, No 1 2020, 14.

Jakfar, Tarmizi M, Fakhurrrazi. "Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu'Menurut Mazhab Syafi'i." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1.2 2017,352- 371.

Mualimin, Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Aqiqah, Al Tadzkiiyah: *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 6, Mei 2015, 91.

M Natsir “Implementasi jurimetri dalam pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 3, November 2016, 331 – 350.

Nur Cholifah dan Bambang Ali Kusumo “Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian” *Wacana Hukum* Vol.IX, 2 Oktober 2011, 7.

Sarianti, Betra. dengan judul “Tingkat kepatuhan ayat membayar nafkah anak pasca perceraian” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 27, No. 2, Agustus 2018, 7.

Syamsul Bahri, Konsep Nafkah dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept Islamic Law, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No.66,Th,XVII (Agustus 2015), 381-399.

Yulina, Reski. “Dampak perceraian pada perkembangan sosial dan emosional anak usia 5-6 tahun” *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo*, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2015, 78

Skripsi dan Tesis

Asep Saefurrohman. “Pemberian Nafkah Pasca Perceraian Orangtua di Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu”. *Skripsi. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati* 2003.

Hidayat Al Anam “Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015”. (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa), *Skripsi*. Semarang: UIN Walisoongo 2016.

Inggit Fitriana, “*Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Madzhab.*” *Skripsi*. Lampung: IAIN Metro Lampung, 2017.

Khairuna, Zakki Fikri. Hak Nafkah Anak Aparatur Sipil Negara Setelah Perceraian (Studi KASus Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh). Diss. UIN Ar-Ranirry Banda Aceh, 2017.

Shafira “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orangtua di Kabupaten Klaten”, *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia 2020.

Undang-Undang dan Putusan Peradilan

Pasal 14 sampai 18 PP No. 9 Tahun 1975.

Pasal 20 sampai Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975.

Putusan No 1721/Pdt.G/2022/PaBa.

Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PABA.

Putusan No 353/Pdt.G/2020/Pa.Ba

Putusan 776/Pdt.G/2020/Pa.Ba

Wawancara

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara tanggal 26 Juni 2023.

Data di peroleh dari Bapak Fuad, S.H selaku pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara pada 11 April 2023 pukul 14:00 WIB.

Laporan profil Desa Merden pada 4 Desember 2023.

Hasil wawancara dengan Ibu Siti (Ibu dari Nani Mulyatun) pada 4 Desember 2023 pukul 12:30 WIB di rumah Ibu Siti di Dusun Merden tengah RT 005 RW 001 Desa Merden, Kecamatan Purwanegara.

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Rokhayati pada 4 Desember 2023 pukul 09:32 WIB di rumah Ibu Siti Rokhayati di Dusun Karangajen RT 001 RW 002 Desa Merden Kecamatan Purwanegara.

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Sapariyah (Ibu dari Mikha Riandani) pada 4 Desember 14:30 WIB di rumah Ibu Siti Sapariyah di di Dukuh Merden,

Desa Merden RT 002 RW 004 Kecamatan Purwanegara Hasil wawancara dengan Ibu Lasem pada 7 Desember 2023 pukul 8:30 WIB di rumah Ibu Lasem, Dukuh Pekunden RT 003 RW 006 Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.

Observasi pendahuluan di Desa Merden Kecamatan Purwanegara 10 Juli 2023

Media Online

www.pa-banjarnegara.go.id.

Observasi data di Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara tanggal 26 Juni 2023. www.bps.go.id.



Lampiran 1
Surat Izin Riset Individual

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jendral A. Yani, Hal. 30A Purwokerto 35125
Telp. (021) 825624, Faksimil (021) 82522

Nomor : B-2844/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/09/2023
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

20 September 2023

Kepada Yth.
Kepala Desa Merden
D.
Banjarnegara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset individual kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Eli Triana Melia
2. NIM : 20173020222
3. Semester/Prodi : 7/Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2023
5. Alamat : Kalisat 002/004 Desa Petuguran Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara
6. Judul : Implementasi Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara


izin riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Meneliti orang pasca cerai talak di Desa Merden Tahun 2020 - 2022
2. Waktu : September 2023
3. Tempat : Di Desa Merden Kec. Purwanegara
4. Metode Penelitian : Studi lapangan dengan kajian empiris

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n Dekan,
Ketua Jurusan Ilmu - Ilmu Syariah


M. Fird Zain

Lampiran 2
Pedoman Wawancara

1. Nama, Alamat ibu/ bapak responden?
2. Tahun berapa bapak/ ibu bercerai?
3. Hak asuh anak berada pada pihak bapak/ibu?
4. Bagaimana pemberian nafkah anak pasca perceraian? Apakah berjalan dengan baik atukah tidak?
5. Apakah ada kesepakatan biaya nafkah saat putusan pengadilan?
6. Berapa nominal nafkah yang di putuskan di pengadilan?
7. Berapa anak yang masih menjadi tanggungan orangtua?
8. Berapa besaran nafkah anak yang diberikan?
9. Apa saja kebutuhan anak yang harus dipenuhi?
10. Berapa nominal yang harus dikeluarkan untuk menanggung biaya hidup anak?
11. Apakah besaran nafkah yang diberikan oleh bapak sudah mencukupi seluruh kebutuhan yang ada?
12. Apakah nafkah itu diberikan setiap bulan? Atukah ada jangka waktu tertentu?
13. Apakah nafkah tersebut diberikan secara langsung dan bertemu dengan anak / atau via transfer?
14. Apakah ibu ikut menanggung biaya hidup dan nafkah untuk anaknya?
15. Apakah keluarga (nenek/kakek) ikut menanggung biaya hidup cucunya?
16. Menurut bapak/ ibu mengapa seorang bapak bisa mengimplementasikan kewajiban pemberian nafkah kepada anak?
17. Berapa penghasilan sebulan bapak? dan apa pekerjaan yang ditekuni oleh bapak?
18. Pendidikan terakhir bapak / ibu?
19. Jika nafkah tidak berjalan dengan baik, menurut bapak/ibu apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi nafkah anak tersebut tidak berjalan dengan baik?
20. Berapa penghasilan ibu, dan bidang pekerjaan apa yang ibu tekuni?

Lampiran 3

Hasil Wawancara Responden 1 Ibu Siti Rokhayati 4 Desember 2023

1. Nama, Alamat ibu/ bapak responden?
Bu siti rokhayati, alamatnya disini di Dusun Karangajen RT 001 RW 002
Desa Merden Kecamatan Purwanegara.
2. Tahun berapa bapak/ ibu bercerai?
tahun 2020
3. Hak asuh anak berada pada pihak bapak/ibu?
Kebetulan anak saya sudah dewasa jadi yang satu sudah menikah yang
satu sudah kerja
4. Bagaimana pemberian nafkah anak pasca perceraian? Apakah berjalan
dengan baik ataukah tidak?
Karena anak sudah kerja dan sudah menikah jadi sudah tidak ada
pemberian nafkah, malah seringnya saya yang dikasih
5. Apakah ada kesepakatan biaya nafkah saat putusan pengadilan?
Tidak ada
6. Berapa nominal nafkah yang di putuskan di pengadilan?
Tidak ada
7. Berapa anak yang masih menjadi tanggungan orangtua?
Tidak ada
8. Berapa besaran nafkah anak yang diberikan?
Tidak ada
9. Apa saja kebutuhan anak yang harus dipenuhi?
Tidak ada tanggungan sudah bisa acari sendiri
10. Berapa nominal yang harus dikeluarkan untuk menanggung biaya hidup
anak?
Tidak ada sudah bisa cari sendiri
11. Apakah besaran nafkah yang diberikan oleh bapak sudah mencukupi
seluruh kebutuhan yang ada?
Sudah tidak ada nafkah

12. Apakah nafkah itu diberikan setiap bulan? Ataukah ada jangka waktu tertentu?
Tidak ada
13. Apakah nafkah tersebut diberikan secara langsung dan bertemu dengan anak / atau via transfer?
Sudah tidak ada
14. Apakah ibu ikut menanggung biaya hidup dan nafkah untuk anaknya?
Tidak
15. Apakah keluarga (nenek/kakek) ikut menanggung biaya hidup cucunya?
Tidak
16. Menurut bapak/ ibu mengapa seorang bapak bisa mengimplementasikan kewajiban pemberian nafkah kepada anak?
Tidak tahu, ya kewajiban mungkin.
17. Berapa penghasilan sebulan bapak? dan apa pekerjaan yang ditekuni oleh bapak?
Tidak tahu, waktu dulu sih perangkat desa
18. Pendidikan terakhir bapak / ibu?
SMA
19. Jika nafkah tidak berjalan dengan baik, menurut bapak/ibu apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi nafkah anak tersebut tidak berjalan dengan baik?
Mungkin ya karena ekonomi
20. Berapa penghasilan ibu, dan bidang pekerjaan apa yang ibu tekuni?
Tidak ada, sudah dikasih anak.

Lampiran 3

Hasil Wawancara Responden 2 Ibu Siti Ibu dari Nani Mulyatun pada 4 Des 2023

1. Nama, Alamat ibu/ bapak responden?
Ibu Siti ibu dari Nani Mulyatun Alamat Merden Tengah RT 005 RW 001
2. Tahun berapa bapak/ ibu bercerai?
Anak saya cerai 2020
3. Hak asuh anak berada pada pihak bapak/ibu?
Hak asuh berada di pihak anak saya berarti di pihak ibu
4. Bagaimana pemberian nafkah anak pasca perceraian? Apakah berjalan dengan baik ataukah tidak?
Ya waktu itu pertamanya sih masih ya mba, cuman ya satu juta sekali aja pas habis putusan pengadilan kan katanya di putusan satu juta lima ratus, habis itu udah ngga sama sekali. Makanya anak saya Nani kerja, anak dititipin ke saya, kadang-kadang juga di bawa ayahnya hari kamis sampai ahad itupun ya yang anak paling kecil yang umurnya 6 tahun, dikasih uang jajan aja kalau sekolah paling 5 ribu kadang ya paling banyak 15 ribu, kebutuhan lainnya ya ditanggung anakku. Kalau anak yang 18 tahun belum kerja itu ya ga pernah dikasih apa-apa. Anak saya si Nani kerja cuma jaga toko paling kisaran lima ratus ribu sebulan, ya kadang kadang saya juga kasian.
5. Apakah ada kesepakatan biaya nafkah saat putusan pengadilan?
Katanya kalau di putusan sih anak saya cerita sejuta apa sejuta lima ratus.
6. Berapa nominal nafkah yang di putuskan di pengadilan?
Katanya kalau di putusan sih anak saya cerita sejuta apa sejuta lima ratus.
7. Berapa anak yang masih menjadi tanggungan orangtua?
2 anak yang satu 18 tahun yang satu 6 tahun
8. Berapa besaran nafkah anak yang diberikan?
Tidak ada, cuman tadi itu kadang-kadang juga di bawa ayahnya hari kamis sampai ahad itupun ya yang anak paling kecil yang umurnya 6 tahun, dikasih uang jajan aja kalau sekolah paling 5 ribu kadang ya paling banyak 15 ribu, kebutuhan lainnya ya ditanggung anakku.

9. Apa saja kebutuhan anak yang harus dipenuhi?

Kalau ngomongin kebutuhan ya banyak ya, apalagi anak jaman sekarang sudah bermacam-macam, cuman ya yang pokok namanya anak ya jajan, bayar bulanan, makan, pakaian buat seragam sekolah sama yang lain-lain.

10. Berapa nominal yang harus dikeluarkan untuk menanggung biaya hidup anak?

Ngga pernah ngitung mba, cuman ya satu juta lebih apalagi kalau kebutuhan pas bareng, kaya bayaran sekolah sama yang lain-lain.

11. Apakah besaran nafkah yang diberikan oleh bapak sudah mencukupi seluruh kebutuhan yang ada?

Tentu saja belum.

12. Apakah nafkah itu diberikan setiap bulan? Ataukah ada jangka waktu tertentu?

Ya itu, tidak ada nafkah yang sebulan atau apa, cuma dikasih uang jajan aja itu kalau lagi ikut ayahnya buat uang saku sekolah aja.

13. Apakah nafkah tersebut diberikan secara langsung dan bertemu dengan anak / atau via transfer?

Ketemu anak.

14. Apakah ibu ikut menanggung biaya hidup dan nafkah untuk anaknya?

Iya, anak saya kerja jaga toko paling ya penghasilannya lima ratus ribu.

15. Apakah keluarga (nenek/kakek) ikut menanggung biaya hidup cucunya?

Kalau saya ya jelas ya, beban banget apalagi saya sudah tua, harus ngasuh cucu, biayain, jajan semua ya ditanggung saya mau siapa lagi yang nanggung, kalau ngga di bantu kasihan, lagi tidak ada uang ya saya usahain.

16. Menurut bapak/ ibu mengapa seorang bapak bisa mengimplementasikan kewajiban pemberian nafkah kepada anak?

Ya karena tuntutan kewajiban

17. Berapa penghasilan sebulan bapak? dan apa pekerjaan yang ditekuni oleh bapak?

Kerja serabutan, kadang ada kadang tidak. Setau saya sekarang seperti itu, kadang jadi kuli bangunan ya kerja se adanya.

18. Pendidikan terakhir bapak / ibu?


Kalau saya SD, anak saya SMP.

19. Jika nafkah tidak berjalan dengan baik, menurut bapak/ibu apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi nafkah anak tersebut tidak berjalan dengan baik?

Pertama ya tidak punya kesadaran bahwa punya anak itu kewajiban nafkahin terus kan ya, ekonomi juga lah kerja saja tidak, kerjanya serabutan mana bisa punya uang apalagi ngasih ke anak-anaknya. Ya intinya acuh sama anak-anak, mungkin juga karena faktor pendidikan jadi tidak punya wawasan bahwa nafkah itu wajib.

20. Berapa penghasilan ibu, dan bidang pekerjaan apa yang ibu tekuni?

Kalau saya ya paling tani, tidak menentu yang penting bisa buat makan, anak saya kerjanya di toko paling ya lima ratus ribu sebulan.



Lampiran 3

Hasil Wawancara Responden 3 Ibu Sapariyah Ibu dari Mikha Riandani pada 4 Desember 2023

1. Nama, Alamat ibu/ bapak responden?
Ibu Sapariyah Ibu dari Mikha Riandani Alamat RT 002 RW 004 Dukuh Merden
2. Tahun berapa bapak/ ibu bercerai?
Anak saya cerai 2020
3. Hak asuh anak berada pada pihak bapak/ibu?
Hak asuh berada di pihak ayah walaupun di putusan berada di pihak ibu.
4. Bagaimana pemberian nafkah anak pasca perceraian? Apakah berjalan dengan baik ataukah tidak?
Nafkah ya berjalan dengan baik, ikut ayahnya semua anaknya. Tapi anak saya juga bantu semisal beli keperluan yang tidak pokok banget ya dibelikan contoh nya sepeda. Jadi ya kebutuhan ditanggung bersama.
5. Apakah ada kesepakatan biaya nafkah saat putusan pengadilan?
Setau saya tidak ada.
6. Berapa nominal nafkah yang di putusan di pengadilan?
Setau saya tidak ada.
7. Berapa anak yang masih menjadi tanggungan orangtua?
Anak saya punya 2 anak yang pertama 12 tahun yang kedua 8 tahun.
8. Berapa besaran nafkah anak yang diberikan?
Kalau besarnya tidak tahu persis, soalnya anaknya ikut ayahnya semua.
9. Apa saja kebutuhan anak yang harus dipenuhi?
Ya kebutuhan sandang, papan, pangan semua harus bisa tercukupi.
10. Berapa nominal yang harus dikeluarkan untuk menanggung biaya hidup anak?
Per anak mungkin satu juta jadi kalau dua anak ya satu juta lebih
11. Apakah besaran nafkah yang diberikan oleh bapak sudah mencukupi seluruh kebutuhan yang ada?

Ya sudah, cuman kalau lagi banyak kebutuhan ya cucu saya telfon ke ibunya minta uang atau minta dibelikan barang.

12. Apakah nafkah itu diberikan setiap bulan? Ataukah ada jangka waktu tertentu?

Ya sebutuhnya anak.

13. Apakah nafkah tersebut diberikan secara langsung dan bertemu dengan anak / atau via transfer?

Kalau dari ayahnya ya langsung, anak ikut ayahnya. Kalau anak saya yang perempuan berarti ibunya ya kadang langsung kadang transfer.

14. Apakah ibu ikut menanggung biaya hidup dan nafkah untuk anaknya?

Iya, kebutuhan yang tidak pokok .

15. Apakah keluarga (nenek/kakek) ikut menanggung biaya hidup cucunya?

Kalau saya ya tidak, paling kalau cucu kesini kalau minta jajan aja.

16. Menurut bapak/ ibu mengapa seorang bapak bisa mengimplementasikan kewajiban pemberian nafkah kepada anak?

Mungkin karena kesadaran ayah kan wajib nafkahi, terus juga udah punya anak kan jadi rasanya ya di utamakan anak.

17. Berapa penghasilan sebulan bapak? dan apa pekerjaan yang ditekuni oleh bapak?

Kerjanya ini di service an, lebih detailnya kurang paham. Kalau anak saya guru SMK.

18. Pendidikan terakhir bapak / ibu?

Kalau saya SD, anak saya S1 itu mantan suaminya juga S1

19. Jika nafkah tidak berjalan dengan baik, menurut bapak/ibu apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi nafkah anak tersebut tidak berjalan dengan baik?

Karena faktor kesadaran, pendidikan juga kadang berpengaruh, keuangan ya sama rasa kasihan atau ngga anaknya ga ditanggungjawab.

21. Berapa penghasilan ibu, dan bidang pekerjaan apa yang ibu tekuni?

Kalau saya pensiunan, anak saya guru penghasilan berapa tidak paham.

Lampiran 3

Hasil Wawancara Responden 4 Ibu Lasem pada 7 Desember

1. Nama, Alamat ibu/ bapak responden?
Ibu Lasem alamat di Dukuh Pekunden RT 003 RW 006 Desa Merden
2. Tahun berapa bapak/ ibu bercerai?
2022
3. Hak asuh anak berada pada pihak bapak/ibu?
Pihak ibu
4. Bagaimana pemberian nafkah anak pasca perceraian? Apakah berjalan dengan baik ataukah tidak?
Tidak pernah diberikan nafkah, bahkan sudah tidak ada komunikasi dan tidak tahu keberadaan ayah anak saya. Waktu itu di Brebes masih bisa ditemui anak saya namun anak saya justru tidak diberikan nafkah, apalagi nafkah anak saya di biarkan pulang sendiri tanpa diberi ongkos.
5. Apakah ada kesepakatan biaya nafkah saat putusan pengadilan?
Pada saat di pengadilan biaya nafkah ada yaitu 1.500.000 untuk dua orang anak setiap bulan.
6. Berapa nominal nafkah yang di putuskan di pengadilan?
Rp.1.500.000,00 untuk 2 anak
7. Berapa anak yang masih menjadi tanggungan orangtua?
Keduanya masih menjadi tanggungan
8. Berapa besaran nafkah anak yang diberikan?
Tidak pernah diberikan nafkah sama sekali walaupun sudah ditetapkan oleh pengadilan.
9. Apa saja kebutuhan anak yang harus dipenuhi?
Kebutuhan pokok seperti makan, sandang, papan. Belum kebutuhan lainnya juga banyak banget.
10. Berapa nominal yang harus dikeluarkan untuk menanggung biaya hidup anak?

Ya tidak terhitung, tergantung kadang harus banyak banget pengeluaran kadang ya sedeng-sedeng aja, banyak ya kalau lagi bayaran sekolah barengan harus dibayar saat itu juga. Mungkin kadang ya Rp.1.500.000 lebih untuk dua orang anak dalam satu bulannya, kalau anak yang satu karena belum SMK jadi kebutuhannya tidak begitu banyak tapi tetep sama saja, jajannya juga banyak.

11. Apakah besaran nafkah yang diberikan oleh bapak sudah mencukupi seluruh kebutuhan yang ada?

Tidak pernah diberikan nafkah, jadi ya saya harus banting tulang lah istilahnya sendiri.

12. Apakah nafkah itu diberikan setiap bulan? Ataukah ada jangka waktu tertentu?

Tidak pernah diberikan

13. Apakah nafkah tersebut diberikan secara langsung dan bertemu dengan anak / atau via transfer?

Tidak pernah diberikan

14. Apakah ibu ikut menanggung biaya hidup dan nafkah untuk anaknya?

Kalau saya tentu, kalau bukan saya siapa lagi, jadi semua saya yang nanggung kebutuhannya.

15. Apakah keluarga (nenek/kakek) ikut menanggung biaya hidup cucunya?

Kalau nenek iya kadang, cuman paling ya kalau minta jajan aja .

16. Menurut bapak/ ibu mengapa seorang bapak bisa mengimplementasikan kewajiban pemberian nafkah kepada anak?

Ya mungkin paham akan kewajibannya.

17. Berapa penghasilan sebulan bapak? dan apa pekerjaan yang ditekuni oleh bapak?

Kalau sekarang tidak tahu, sewaktu masih saya ya paling Rp.500.000,00

18. Pendidikan terakhir bapak / ibu?

Kalau saya SD, mantan suami SD

19. Jika nafkah tidak berjalan dengan baik, menurut bapak/ibu apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi nafkah anak tersebut tidak berjalan dengan baik?

Ya, mungkin takut dan lalai dengan tanggungjawab terus terang saja mungkin ya merasa takut kebutuhan anak bertambah, ekonomi juga soalnya sewaktu sama saya juga kerjanya serabutan, tidak menentu jadi nafkah pun juga tidak mesti, dan mungkin juga kurangnya kesadaran karena ya kurang pengetahuan juga. Kurangnya wawasan mungkin juga tidak ada pendidikan yang kaya sekarang, saya juga mengurus berkas cerai bingung jadi dibantu sama pengacara.

20. Berapa penghasilan ibu, dan bidang pekerjaan apa yang ibu tekuni?

Kalau saya dagang dideket stadion paling kadang ya Rp.500.000,00 sebulan.



Lampiran 6 Dokumentasi



Responden 1 Ibu Siti Rokhayati pada 4 Desember 2023 Pukul 10:27 WIB



Responden 2 Ibu Siti Ibu dari Nani Mulyatun pada 4 Desember 2023 pukul 12:45 WIB



Responden 3 Ibu Sapariyah Ibu dari Mikha Riandani pada 4 Desember 2023 pukul 14:26 WIB



Responden 4 Ibu Lasem pada 7 Desember 2023 pukul 09:29 WIB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

Nama Lengkap : Eli Triana Melia
NIM : 2017302022
Tempat /Tanggal Lahir : Banjarnegara,17 Januari 2022
Alamat : Kalisat 002/004 Desa Petuguran
Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI ,tahun lulus : MI Al- Hidayah Petuguran (2014)
2. SMP, tahun lulus : SMP Negeri 1 Punggelan (2017)
3. SMA/SMK,tahun lulus : SMK Syubbanul Wathon Magelang
(2020)
4. S1 tahun lulus : Universitas Islam Negeri Prof. K.H
Saifuddin Zuhri Purwokerti (2024)

C. Riwayat organisasi

1. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kecamatan Punggelan (2020-
sekarang)
2. Dompok Dhuafa Volunteer Purwokerto (2023)

Purwokerto, 25 Maret 2024



Eli Triana Melia
NIM. 2017302022